

**KEMENDESAKAN SEBAGAI ALASAN
DISPENSASI KAWIN: (Analisis Putusan PA Demak
Tahun 2022)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

LAELI NUR FAIZAH
NIM: 2000018013

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Laeli Nur Faizah

NIM : 2000018013

Judul Penelitian : **Kemendesakan Sebagai Alasan Dispensasi Kawin: (Analisis Putusan PA Demak Tahun 2022)**

Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa proposal tesis yang berjudul:

Kemendesakan Sebagai Alasan Dispensasi Kawin: (Analisis Putusan PA Demak Tahun 2022) Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, Kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Mei 2025

Pembuat Perryataan



Laeli Nur Faizah
2000018013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Ttl./Fax: 024-7614454, 70774414

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : Laeli Nur Faizah
NIM : 2000018013
Judul Penelitian : **Kemendesakan Sebagai Alasan
Dispensasi Kawin (Analisis Putusan PA
Demak Tahun 2022**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian
Tesis pada 27 Juni 2024 dan layak dijadikan syarat memperoleh
gelar magister dalam Ilmu Agama Islam.

Disahkan Oleh;

Nama lengkap dan jabatan

Tanggal

Tanda Tangan

Ibnu Fikri MSI., Ph.D.
Ketua Sidang

16/7/24

Dr. H. Jafar Baehaqi, M. Ag.
Sekretaris Sidang

16/7/24

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
Pembimbing/Penguji

16-7-24

Prof. Dr. Rokhmadi, M. Ag.
Pembimbing/Penguji

16-7-24

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
Penguji

19-7-24

NOTA DINAS 1

Kepada Yth.

**Ka-Prodi IAI UIN Walisongo Semarang
Di Tempat**

Assalamualaikum Wr.Wb


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh;

Nama Lengkap : Laeli Nur Faizah
NIM : 2000018013
Program Studi : IAI-Hukum Keluarga
Judul Penelitian : **Kemendesakan Sebagai Alasan
Dispensasi Kawin (Analisis Putusan PA
Demak Tahun 2022)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Kaprodi IAI Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Prof. Dr. Nur Khoirin M.Ag
NIP: 196308011992031001

NOTA DINAS 2

NOTA DINAS 2

Ka-Prodi IAI UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh;

Nama Lengkap : Laeli Nur Faizah
NIM : 2000018013
Program Studi : IAI-Hukum Keluarga
Judul Penelitian : **Pacaran Sebagai Alasan Mendesak
dalam Dispensasi Kawin (Analisis
Putusan PA Demak Tahun 2022**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Kaprodi IAI Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II


Prof. Dr. Rokhmadi M. Ag

NIP: 196605181994031002

Pengesahan Seminar Proposal Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tl./Fax: 024-7614454, 70774414.

FTM- 11

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui proposal tesis saudara:

Nama : Laeli Nur Faizah
:
NIM : 2000018013
:
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
:
Judul : PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK DALAM PUTUSAN
DISPENSAI KAWIN; ANALISIS PUTUSAN PA DEMAK TAHUN 2022
:

yang telah diseminarkan pada tanggal : 10 Januari 2024 untuk dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis Magister.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Ketua/Penguji

1-2-24

Dr. H. Jafar Baehaqi, M.Ag.
Sekretaris/Penguji

1-2-2024

Prof. Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.
Pembimbing/Penguji

1-2-2024

Dr. H. Thoikhathul Khoir, M. Ag.
Penguji

6-2-24

ABSTRAK

Judul : Kemendesakan Sebagai Alasan Dispensasi Kawin (Analisis Putusan PA Demak Tahun 2022
Penulis : Laeli Nur Faizah
NIM : 200018013

Perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan* telah mengubah batas usia minimal perkawinan dari usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan ataupun laki-laki. Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak, juga memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak adanya karena Undang-undang tersebut masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan telah berpacaran di Pengadilan Agama Demak pada Tahun 2022? (2) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam kasus menolak permohonan dispensasi kawin di PA Demak tahun 2022?

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dengan sumber data wawancara, hasil putusan hakim, serta buku-buku yang selaras dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara hakim memiliki tiga pertimbangan yakni; a. . Hawatir berbuat zina, b. *Aldaruriyat al khams*, c. Kaidah fiqh yang berbunyi *درء المفا سيدمقدم على جلب مصالح*. Lalu Pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Demak adalah, pertama hakim menggali informasi dari anak pemohon bahwa anak pemohon menikah bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi diijohkan, kedua umur calon mempelai baru 14 tahun.

Kata Kunci: alasan mendesak, dispensasi kawin

ABSTRACT

Title : Urgency as a Reason for Marriage Dispensation (Analysis of the 2022 Demak PA Decision

Author : Laeli Nur Faizah
Number : 200018013

Amendments to Marriage Law Number 1 of 1974 regarding Law Number 16 of 2019 concerning Marriage have changed the minimum age limit for marriage from 16 (sixteen) years for women to 19 (nineteen) years for both women and men. This change in provisions aims to prevent negative impacts on maternal and child health, as well as triggering sexual violence and human rights violations. This provision is not absolute because the law still provides leeway for the public to apply for marriage dispensation through the Religious Courts. This research aims to answer the question (1) What are the judge's considerations in granting marriage dispensation on the grounds that they are dating at the Demak Religious Court in 2022? (2) What are the judge's considerations in the case of rejecting the application for marriage dispensation in PA Demak in 2022?

This research uses library research, with data sources from interviews, judge's decisions, and books that are in line with this research. The research results show that in deciding cases judges have three considerations, namely; a. . Worried about committing adultery, b. Aldaruriyat al khams, c. The rule of fiqh which reads *درء المفا سيدمقدم على جلب مصالح*. Then the judge's reasons for not granting the request for marriage dispensation in PA Demak were, firstly, the judge gathered information from the applicant's child that the applicant's child was not married because of his own will but was arranged in marriage, secondly, the age of the prospective bride and groom was only 14 years old

Keywords: urgent reasons, marriage dispensation

الملخص

العنوان: الاستعجال كسبب للإعفاء من الزواج (تحليل قرار ديماك PA لعام 2022)
المؤلف : ليلي نور فايزة
الرقم : 200018013

أدت تعديلات قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 بشأن القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج إلى تغيير الحد الأدنى لسن الزواج من 16 (ستة عشر) عامًا للنساء إلى 19 (تسعة عشر) عامًا لكل من النساء والرجال. ويهدف هذا التغيير في الأحكام إلى منع الآثار السلبية على صحة الأم والطفل، فضلاً عن إثارة العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان. هذا الحكم ليس مطلقاً لأن القانون لا يزال يمنح الجمهور حرية التقدم بطلب إعفاء الزواج من خلال المحاكم الدينية. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على السؤال (1) ما هي اعتبارات القاضي في منح الإعفاء من الزواج على أساس أنهما تواعدان في محكمة ديماك الدينية عام 2022؟ (2) ما هي اعتبارات القاضي في حالة رفض طلب الإعفاء من الزواج في با ديماك عام 2022؟

يستخدم هذا البحث البحث المكتبي، مع مصادر البيانات من المقابلات، ونتائج قرارات المحكمين، والكتب التي تتماشى مع هذا البحث. وأظهرت نتائج البحث أن للقضاة في الفصل في القضايا ثلاثة اعتبارات، وهي: أ. . القلق بشأن ارتكاب الزنا، ب. الداروريات الخمس، ج. وحكم الفقه الذي يقرأ درء المفاسيق على مصالح مصالح. ثم كانت أسباب القاضي لعدم الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج في با ديماك، أولاً، حصول القاضي على معلومات من طفل مقدم الطلب بأن طفل مقدم الطلب لم يكن متزوجاً بإرادته ولكن تم ترتيبه للزواج، ثانياً، سن كان عمر العروس والعريس المحتملين 14 عامًا فقط

الكلمات المفتاحية: أسباب عاجلة، إعفاء الزواج

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0534b/U/1987

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Pendek	
Vokal	
َ.....; a	كَتَبَ : kataba
ِ.....: i	سُئِلَ : su’ila
ُ.....: u	يَذْهَبُ : yaẓhabu

3. Vokal Panjang

ا : ā قَالَ ; qāla
اي : ī قِيلَ ; qīla
او : ū يَقُولُ ; yaqūlu

4. Difong

اي : ai كَيْفَ : kaifa
او : au حَوْلَ : haula

Catatan:

Kadang-kadang al pada bacaan syamsiyah atau qamariyah ditulis al secara konsisten supaya selaras dengan teks arab

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan tesis berjudul **“Kemendesakan Sebagai Alasan Dispensasi Kawin (Analisis Putusan PA Demak Tahun 2022 ”** banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. H. Ibnu Fikri, S.Ag M.Si, Ph.D. selaku ka-Prodi IAI Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
3. Prof. Dr. Nur Khairin M.Ag dan Prof. Dr. Rokhmadi M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan arahan, support dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Keluarga besar saya khususnya Bapak Sutoyo dan Ibu Rati, serta mbak Luluk yang tulus dalam mendokan setiap langkah penulis untuk menyelesaikan tesis, kasih sayang yang tiada henti, dan pembiayaan dalam menyelesaikan kuliah. Keluarga kecilku khususnya Suami saya Supriyadi dan anak saya Mohammad Hisyam, terima kasih sudah memberikan kasih sayang yang tulus, dan doa yang terus dilantunkan.

DAFTAR ISI

TESIS.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	i
PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS 1	iii
HASIL UJIAN SEMINAR PROPOSAL....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
المخلص.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data.....	18
F. Teknik Pengumpulan Data	20
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	24

DISPENSASI KAWIN DAN KONSEP DARURAT DALAM ISLAM	24
A. Dispensasi Kawin.....	24
1. Pengertian Dispensasi Kawin	24
2. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Kawin	26
3. Faktor-faktor Terjadinya Dispensasi Kawin	32
B. Pengertian Pacaran	34
C. Darurat dalam Islam	36
BAB III	62
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK	62
A. Pengertian Pengadilan Agama	62
B. Sejarah Pengadilan Agama Demak Kelas 1B	62
C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak.....	65
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak	66
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak 2022-2023.....	67
F. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin di PA Demak	68
G. Deskripsi Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Demak.....	68
H. Hasil Wawancara dengan Hakim di PA Demak tentang Dispensasi Kawin	98
I. Hasil Wawancara dengan Beberapa Pemohon	102
BAB IV	111
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK PADA TAHUN 2022 TENTANG DISPENSASI KAWIN.....	111

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak karena Pacaran pada Tahun 2022.....	111
a. Putusan Perkara No 2/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin	112
b. Putusan Perkara No 6/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin	120
c. Putusan Perkara No 8/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin	128
d. Putusan Perkara No 11/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin	136
e. Putusan Perkara No 14/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin	143
B. Analisis Pertimbangan <u>Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin di PA Demak tahun 2022.....</u>	<u>142</u>
BAB V	153
PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan* telah mengubah batas usia minimal perkawinan dari usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan ataupun laki-laki. Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak, juga memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak adanya karena Undang-undang tersebut masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.¹

Pemberian batas minimal kawin 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju

¹ Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

kelahiran yang lebih renah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dari penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³ Pengaturan usia perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang substansinya sama dengan UUP, yakni pembatasan usia minimal perkawinan tersebut didasarkan kemaslahatan keluarga. Penegasan ini menunjukkan bahwa prinsip-

² Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

³ Muhammad Rasyid Rido, *Tafsir al-Manar Juz IV*, (Beirut: Dar Al_Fikr cet I, 2007), hlm, 271.

prinsip perkawinan dalam KHI bersumber juga pada UUP.⁴

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan bertujuan untuk mengarahkan agar perkawinan dapat mewujudkan dan menjamin martabat perempuan dan pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam membina fondasi keluarga yang kuat dan bahagia,⁵ namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas usia menikah dalam pernikahan, sehingga di beberapa daerah perkawinan anak masih marak terjadi dengan faktor yang beragam, seperti pola pikir masyarakat, hamil diluar nikah, pendidikan rendah, dan lain sebagainya.⁶

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata, dispensasi dan kawin. Dispensasi adalah "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan, perkawinan (kawin) adalah ikatan lahir batin yang

⁴ Arief Budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang* (Laporan Penelitian Individual), (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2008), hlm. 41.

⁵ Aizatur Rahmah, dkk "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah," *An-Nawa Journal Stuy Islam* Vol 04 (2022)-40-56; Diakses 29 Januari 2024, diakses pada 31 Januari 2024.

⁶ Rofiq, M. K. (2021b). Pernikahan di Bawah Umur Problematika dan Tantangan Hukum Islam (1st ed., pp. 119–133). *CV Rafi Sarana Perkasa*, diakses pada 31 Januari 2024.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada seorang mempelai yang umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Batas minimum mempelai laki-laki untuk kawin sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan sekurang-kurangnya 16 tahun, yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi seiring adanya program pemerintah yang menginginkan pernikahan *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbarui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*.⁹

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia untuk menikah dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi hukum Islam hanya mengatur kedewasaan (*baligh*) kedua calon mempelai belah pihak yang ingin menikah.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

⁸ Undang- undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang *Dispensasi Kawin*

⁹ Sahabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah”, artikel (al-Mazahib:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, 2014), 48.

Pada kenyataannya, definisi kedewasaan masih dikategorikan multitafsir. Kedewasaan yang didasarkan pada umur, tidak menjamin akan menghasilkan psikis, mental, dan jiwa yang matang.¹⁰

Yusuf *al-Qardhawi* menganggap bahwa perkawinan di usia dini kurang baik, sehingga harus ada batasan minimal usia kawin agar perkawinan terhormat dan mulia serta bernilai ibadah tidak menjadi hal yang negatif karena kurangnya kesiapan calon mempelai. Yusuf *al-Qardhawi* dalam segi batasan kawin tidak menyebutkan usia yang pasti, namun lebih menekankan agar kawin pada usia pubertas atau *baligh* berdasarkan kondisi *urf* (kebiasaan) dan segi geografis masing-masing daerah.¹¹

Semenjak adanya perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kasus permohonan dispensasi kawin di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pada Tahun 2022 mengalami penurunan tapi angkanya masih terbilang tinggi dari pada

¹⁰ Ahma Zubaeri, Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1–16 *Islam* Vol 04 (2022)-40-56; Diakses 29 Januari 2024,

¹¹ Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 89.

sebelum Tahun 2019, pun di Pengadilan Agama Demak dari Tahun 2019 selalu mengalami kenaikan dan mulai turun pada Tahun 2022. Berikut adalah data permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pada Tahun 2019-2022.

Tabel Permohonan Kasus Dispensasi Kawin di PA Demak dari Tahun 2019-2022.¹²

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	93
2	2020	345
3	2021	464
4	2022	418

Tabel 1.1

Dalam perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, pada pasal 1 menyatakan;

- 1) Perkawinan dapat diizinkan apabila kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun.

¹² Ibu Rina, Pegawai di Pengadilan Agama Demak kelas 1B

- 2) Dalam hal jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Yang dimaksud bukti yang cukup pada poin 2 dijelaskan pada bagian akhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu pertama, surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-undang. Kedua, surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, namun pada realitanya poin ke dua dalam putusan permohonan dispensasi kawin di PA Demak bukti pendukung tersebut tidak dijadikan syarat dalam mengajukan permohonan, padahal yang menjadi poin penting dalam pemberian izin dispensasi kawin adalah kesehatan calon dan kesiapan organ reproduksi anak.

Dalam pasal 16 dan 19 PERMA No. 05 Tahun 2019 mengatur bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin perlu mendapat pertimbangan dari ahli psikologi, ahli kesehatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengetahui kondisi biologis, psikis, fisik, ekonomi dan seksual anak.¹³

Proplem yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian di Demak adalah kasus yang dikabulkan paling banyak calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin karena pacaran serta PA Demak tidak menjadikan surat keterangan sehat dari dokter sebagai alat bukti dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya problem tersebut, penulis ingin melanjutkan penelitian ini karena ingin mengetahui pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam pengabulan perkara dispensasi kawin, terkhusus permohonan dispensasi yang disebabkan karena pacaran pada Tahun 2022 dan ingin mengetahui alasan apa yang melatar belakangi PA Demak tidak menyertakan surat sehat dari dokter sebagai salah satu alat bukti.

B. Rumusan Masalah

Agar tesis ini tersusun secara sistematis dan tidak membahas selain prolematika yang penulis teliti, maka harus ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang

¹³ PERMA RI No. 5 Tahun 2019 *tentang* Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

yang penulis susun, maka dapat diambil pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan mendesak telah berparan di Pengadilan Agama Demak pada Tahun 2022?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menolak kasus dispensasi kawin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan interpretasi hakim dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak.
 - b. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Demak tidak mengabulkan beberapa perkara dispensasi kawin.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan

terfokus dalam hukum keluarga pada bagian perkawinan.

- b. Secara praktis, ditujukan supaya dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis juga bagi para pembaca atau masyarakat umum dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga tentang dispensasi kawin. Berikut adalah tabel perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu:

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tesis ini. Artikel karya Bagya Agung Brabowo yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Batul*. Journal tersebut berfokus pada dua problem, pertama tentang Bagaimana Hakim menggunakan atau mengaplikasikan Kitab Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam mengadili kasus dispensasi Kawin terutama dalam kasus hamil diluar nikah.

Kedua, implikasi atau akibat dari penetapan dikabulkan dispensasi kawin pada usia dini yang diakibatkan hamil di luar nikah. Sedangkan perbedaan dengan tesis penulis adalah lebih terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus

perkara dispensasi nikah dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat atau berpacaran pada Tahun 2022, serta bagaimana upaya hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menekan perkara dispensasi kawin.

Selain demikian dari segi lokasi pun berbeda, Bagya Agung Prabowo meneliti di Bantul Yogyakarta, sedangkan penulis di Pengadilan Agama Demak.¹⁴ Persamaan tulisan ini dengan tesis Bagya adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah.

Tesis karya Putri Permata Sari yang berjudul *Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah pada Tahun 2022*. Penelitian tersebut fokus dalam pembahasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang diakibatkan rendanya ekonomi dan kebiasaan masyarakat sosial di desa yang menikahkan anaknya dalam usia lebih muda. Selain demikian, penelitian tersebut hanya menganalisa

¹⁴ Prabowo, Bagya Agung. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Batul*, Journal Hukum IUS Quattum, No 2 Vol . 20 April 2013, 2.

amar putusan dalam 5 perkara dispensasi nikah yang dikabulkan.¹⁵

Perbedaanya dengan penelitian penulis, adalah fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat atau berpacaran pada tahun 2022, serta bagaimana upaya hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menekan perkara dispensasi kawin terfokus pada alasan hakim tidak menjadikan surat sehat dari dokter/tenaga kesehatan sebagai alat bukti penyelesaian perkara, padahal sudah diatur dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan dalam segi lokasipun berbeda, Putri Permata Sari melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cibinong sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak. Jadi karya Putri dengan penulis sangatlah jauh berbeda.

Tesis karya Khumaeni yang berjudul *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo* penelitian tersebut fokus pada pembahasan dasar dan pertimbangan hakim dalam

¹⁵ Sari, Putri Permata, *Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Pada Tahun 2022* , (Tesis, Pascasarjana UIN Hidayatullah:HK, 2022), 5.

memutus atau menolak perkara dispensasi nikah bagi anak yang sudah terlanjur hamil.

Sedangkan penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat atau berpacaran pada tahun 2022, serta bagaimana upaya hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menekan perkara dispensasi kawin, padahal sudah diatur dalam undang-undang pernikahan nomor 16 Tahun 2019, sedangkan dalam segi lokasinya pun berbeda, Khumaeni melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak. Jadi karya Khumaeni dengan penulis sangatlah jauh berbeda.¹⁶

Tesis karya Fatullah yang berjudul *Dilema Peraturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019)*. Tulisan tersebut berfokus pada analisa hukum Islam

¹⁶ Khumaeni, *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo* (Tesis, Pascasarjana IAN Palopo:IAI, 2020), 5.

terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019.¹⁷

Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat atau berpacaran pada Tahun 2022, serta bagaimana upaya hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menekan perkara dispensasi kawin, padahal sudah diatur dalam Undang-undang pernikahan nomor 16 Tahun 2019, sedangkan dalam segi lokasipun berbeda, Fathullah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak. Jadi karya Fathullah dengan penulis sangatlah jauh berbeda.

Dari empat kajian pustaka di atas sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, akan tetapi sangat berbeda dengan problem yang penulis temukan. Journal yang ditulis Bagya, tesis yang ditulis Khumaeni menganalisa putusan dispensasi kawin yang diakibatkan telah hamil di luar kawin, lalu tesis karya putri membahas tingginya kasus dispensasi yang diakibatkan karena problem ekonomi dan

¹⁷ Fathullah, *Dilema Peraturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019*, (Tesis, Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019), 3.

masalah sosial, kemudian tesis karya Fatullah yang berfokus pada analisa Hukum Islam terhadap Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat atau berpacaran pada Tahun 2022 dan bagaimana cara hakim dalam menekan angka dispensasi kawin agar tidak terus melonjak.

Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Instansi, Tahun	Perbedaan dan Persamaan dan Penelitian
1	Bagya Agung Prabowo, Journal, 2013	Bagya Agung fokus pada problem bagaimana hakim dalam mengaplikasikan KHI untuk memutuskan Permohonan dispensasi kawin dan terutama bagi yang sudah hamil, kedua akibat dari dikabulkan permohonan dispensasi kawin. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama mengkaji dispensasi kawin, sedangkan perbedaanya adalah penulis lebih fokus pada problem dispensasi kawin dikabulkan akibat pacaran dan alasan hakim tidak

		menjadikan surat sehat sebagai alat bukti.
2	Putri Permata Sari, tesis, 2022	Putri dalam penelitiannya fokus pada pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin akibat rendahnya ekonomi dan adat masyarakat dalam menikahkan anaknya pada usia muda. Persamaan dengan penulis sama2 membahas dispensasi kawin, sedangkan perbedaanya saya lebih fokus pada permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan akibat pacaran
3	Khumaeni, tesis, 2022	Khumaeni dalam penelitiannya fokus pada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin akibat terlanjur hamil. sedangkan perbedaan dengan saya, adala fokus pada problem dispensasi kawin dikabulkan akibat pacaran dan alasan hakim tidak menjadikan surat sehat sebagai alat bukti
4	Fatullah, tesis 2019	Fatullah dalam penelitiannya lebih fokus pada analisa hukum Islam

		terhadap Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019, sedangkan perbedaanya dengan penulis, adalah lebih fokus pada problem dispensasi kawin dikabulkan akibat pacaran dan alasan hakim tidak menjadikan surat sehat sebagai alat bukti
--	--	--

Tabel 1.2

E. Metode Penelitian

Dalam menulis tesis ini penulis menggunakan suatu metode untuk menggali data-data tertentu dan sekaligus menganalisanya dengan pendekatan ilmiah agar memperoleh suatu hasil yang valid, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode penelitian merupakan suatu cara yang wajib dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan meneliti, seperti penelitian ini yaitu penelitian hukum, yakni putusan perkara permohonan dispensasi kawin. Melalui penelitian hukum inilah pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan analisis melalui data-data yang diperoleh saat penelitian.¹⁸

¹⁸ Zaenudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 11.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dokumenasi, sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.¹⁹

Penelitian kepustakaan termasuk jenis penelitian kualitatif yang kajiannya menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Penelitian ini bisa untuk menggali pemikiran seseorang yang tertuang dalam buku atau naskah-naskah, seperti buku ilmiah dan Perundang-undangan.²⁰

2. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian dokumentasi dan pustaka (*library research*). Hal ini guna memecahkan problematika yang terjadi dan sekaligus memberikan referensi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian, oleh sebab itu kemudian penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua

¹⁹ Suharsini ari kunto, *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), 11.

²⁰ Ghofur Abdul, *PanduanPenulisan Karya Tulis Ilmiah* (Semarang; Pascasarjana UIN WS, 2020, 18-19.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yakni melalui wawancara, *observasi* ataupun sebuah laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ sumber data primer tersebut mencakup semua bahan hukum mengenai pendapat hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak antara lain:

1. Wawancara dengan hakim dan sebagian pemohon
2. Putusan hakim tentang dispensasi kawin dengan Nomor perkara:
 - a. Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Dmk
 - b. Nomor6/Pdt.P/2022/PA.Dmk
 - c. Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Dmk
 - d. Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Dmk
 - e. Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Dmk

b. Sumber Data *Sekunder*

Sumber data *sekender* merupakan data yang diperoleh dari obyek lain, dalam artian tidak dari subyek

²¹ Cholid Narbuko, *Metodologi riset*, (Semarang; Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), 48.

penelitian.²² Atau bisa dikatakan sumber data yang di dapat dari sumber yang sudah pernah diteliti. Misalnya buku-buku dan kitab-kitab, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Sorerjono Soekanto juga menyebutkan dalam metode pengumpulan data juga dikenal adanya alat pengumpul data, di antaranya yaitu *study* dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²³

Dalam penelilitian ini penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut;

a. Interview

Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada berbagai macam pihak yang dapat membantu tercapainya tujuan penelitian ini. Wawaancara yang

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 155.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2008), 66.

digunakan adalah wawancara tertutup dan terstruktur dalam mengemukakan pertanyaan.

Wawancara yang digunakan penulis yakni dengan wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan penelitian untuk wawancara secara langsung.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui pendapat hakim tentang pengabulan dispensasi kawin, jumlah perkara dispensasi pertahun 2022, faktor apa saja yang menengaruhi pemohon.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dari suatu objek penelitian dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis ataupun dokumen yang ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui dokumentasi yaitu data hasil putusan hakim tentang dispensasi kawin pada Tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal tesis ini terdiri dari 5 bab, agar mudah dalam memahami tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan. Berikut adalah isi dari tesis ini;

²⁴ Sutresno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta;Gajah mada University press, 2000), 63.

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini penulis menguraikan tentang, latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kepustakaan, terahir sistematika penulisan.

Bab II Dispensasi Kawin dan Konsep Darurat dalam Islam, pada bab ini menjelaskan kerangka teori mengenai perkawinan, dispensasi kawin, Undang-undang dispensasi kawin, Undang-undang tentang perlindungan anak, konsep darurat/hal-hal yang mendesak dalam Islam

Bab III Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak, pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil putusan-putusan hakim dalam kasus permohonan dispensasi kawin tahun 2022, serta langkah-langkah hakim dalam menekan perkara dispensasi kawin

Bab VI Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak pada Tahun 2022 tentang Dispensasi Kawin. Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus dispensasi kawin terfokus para pemohon yang mengajukan dengan alasan sudah berpacaran dan langkah-langkah

Pengadilan agama Demak dalam menekan kasus dispensasi kawin.

BAB V Penutup, Merupakan bagian dari tesis yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penulis

BAB II

DISPENSASI KAWIN DAN KONSEP DARURAT DALAM ISLAM

A. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam perkawinan ada istilah dispensasi kawin bagi para calon yang belum cukup umur untuk menjalankan perkawinan. Secara etimologi, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata, dispensasi dan kawin. Dispensasi adalah "pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan, perkawinan (kawin) adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹

Dispensasi merupakan pengecualian terhadap suatu aturan dikarenakan adanya pertimbangan khusus, dengan kata lain pengecualian dari kewajiban atau larangan.² Dispensasi kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

² Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 – 2015*, Al-Ahwal, Vol.2 No.2, 2017, h.,180

merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, di dispensasi adalah keleluasaan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi perkawinan secara terminologi memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 19 tahun.⁴ seiring adanya program pemerintah yang menginginkan perkawinan *sakinah, mawwadah dan rahmah*.

Maka demi mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbarui

³ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (April 2020), 44

⁴ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*, 45..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 menjadi Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*.⁵ Perubahan Undang-undang tersebut terletak pada ketentuan batas usia menikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas minimal usia kawin bagi wanita adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sedangkan batas usia minimal kawin pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *perkawinan* adalah sama-sama 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.⁶

2. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Kawin

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

⁵ Sahabudin, “*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fiqih dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah*”, artikel (al-Mazahib:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, 2014), 48.

⁶ Sahabudin, “*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fiqih dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah*”, artikel (al-Mazahib:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, 2014), 48

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Maksud alasan “sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan, kemudian yang dimaksud “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan ketentuan undang-undang dan surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁷

Lalu pada ayat (3) kemudian dijelaskan soal dispensasi bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁸ Lanjut ayat (4) bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Penjelasan Dispensasi Kawin*, Pasal 7 ayat (2).

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Dispensasi Kawin*, Pasal 7 ayat (2 dan 3).

ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁹

Ketika seorang anak belum mencapai umur 19 tahun maka yang mengajukan dispensasi adalah orang tua pihak laki-laki atau perempuan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri diperuntukan bagi yang beragama lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan “penyimpangan” pada pasal 7 ayat 1 adalah apabila pihak pria dan wanita di bawah umur 19 tahun, sehingga orang tua pihak laki-laki atau perempuan harus memohon dispensasi ke pengadilan. Makna dari “sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Sedangkan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua

⁹ Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁰

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin lebih rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Dalam PERMA yang dimaksud Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

Dalam memberikan dispensasi kawin pengadilan haruslah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan semua tindakan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Selain asas kepentingan terbaik untuk anak, terdapat juga asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender,

¹⁰ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang *Penjelasan Dispensasi Kawin Pasal 7 ayat (2)*

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 1 Ayat (5)

persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²

Dalam mengajukan dispensasi diperlukan enam syarat administrasi berupa:

- 1) surat permohonan
- 2) fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- 3) fotokopi KK
- 4) fotokopi KTP/KIA
- 5) dan/atau Akta Kelahiran Anak
- 6) fotokopi KTP/KIA dan/ ataua akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

13

Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan dokumen lain yang dapat menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali. Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkait

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 2 Ayat (7)

¹³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* pasal 5 ayat 1

dengan resiko perkawinan, seperti terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensia Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.¹⁴

PERMA tersebut juga mengatur bahwa hakim mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut.¹⁵

Hakim juga menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). PERMA ini juga menyebutkan kriteria Hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*,

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* Pasal 12 ayat 1-3

Adapun kriteria tersebut, yaitu harus sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), atau bersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Selain itu, PERMA ini juga mengatur jika Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cumacuma (prodeo). Apabila terjadi perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/ Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.¹⁶

3. Faktor-faktor Terjadinya Dispensasi Kawin

Seiring meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu pertama, kehamilan di luar kawin, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. Kedua, tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. Ketiga: dijodohkan orang tua.¹⁷

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* Bab VI Pasal 20

¹⁷ Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan", *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2022), 4-6

Menurut Naufal dan Hariyo setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar kawin.¹⁸

Terjadinya dispensasi kawin setidaknya dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil di luar kawin, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi. Dengan demikian kita bisa melihat kompleksitas permasalahan yang melatarbelakangi

¹⁸ Naufa Salsabilah, dkk. Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021), 1110.

dispensasi perkawinan mulai dari aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan.¹⁹

B. Pengertian Pacaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan batin ekspresi pubertas, keinginan seksual dan kebutuhan hubungan sosial, budaya pop remaja lemah sebagai gaya hidup dan keingintahuan yang tinggi dan bukan *rule model*, hal ini dilakukan agar diakui keberadaannya.²⁰

Menurut Suryono pacaran dipahami sebagai gaya pergaulan yang lebih aktif antara remaja usia kawin yang berlawanan jenis, yaitu pria dan wanita yang berlangsung sangat akrab, sebagai upaya untuk menentukan keserasian bagi keduanya dan mencari jodoh. Biasanya sering ditemui pada pola kehidupan masyarakat ekonomi menengah dan maju.²¹

¹⁹ Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2022), 7.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 475

²¹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 105

Pengertian pacaran dalam Islam dikenal dengan istilah *khalwat*. *Khalwat* di tinjau dari bahasa yaitu *khulwah* berasal dari kata *khala'* yang bermakna sunyi atau sepi. *Khlwa* biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah *khalwat* juga mengarah pada hal-hal yang tidak baik, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa ikatan perkawinan berdua di lokasi yang sunyi dan sepi sehingga jauh dari panglihatan orang lain dan besar kesempatan baginya melakukan kemaksiatan.²²

Agama Islam hanya membolehkan hubungan suami istri saja yang boleh melakukan terjadinya sentuhan-sentuhan yang mengarah kepada nafsu syahwat. Baik itu sentuhan, berpegangan, mencium dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar perkawinan, Islam tidak membolehkan itu semua. *Khalwat* dilarang dalam *syari'at* karena perbuatan tersebut akan menyebabkan orang melakukan *zina*, yaitu melakukan hubungan intim suami istri di luar perkawinan yang sah. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah *Al Isra* ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّمَا كَانَ فَاكِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 898

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ibnu Hajar dalam buku Ali Gheno Brutu menjelaskan bahwasannya *khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* antara laki-laki dan perempuan sehingga tertutup dari pandangan manusia seperti menutup rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya. Inilah *khalwat* yang terlarang.²³

Menurut Wahbah Zuhaili, *berkhalwat* yang diharamkan itu adalah mereka berdua-duaan dalam berpergian. Tidak saja perjalanan tingkatan musafir, berjalan di jalan umum dengan berdua-duaan layaknya suami istri hukumnya haram. Sebagai contoh, interaksi yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang terindikasi berkhalwat, dapat dinamakan *khalwat* juga. Berduaan di kendaraan yang dibarengi saling bermesraan juga menjadi perbuatan *khalwat*. Begitu juga praktek lain yang memiliki sifat serupa.²⁴

C. Darurat dalam Islam

Secara etimologi darurat berdasar dari bahasa arab *الضرورة* merupakan isim masdar dari kata *الاضطرار* yang artinya

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 6508

adalah memerlukan sesuatu. *الضرورة* juga bermakna keperluan, dan *الضرر* bermakna kesempitan atau yang sempit.²⁵

Secara terminologi kata *الضرورة* memiliki beberapa arti menurut para pakar, berikut adalah beberapa pengertiannya:

- 1) Menurut al-Jurjani, kata *الضرورة* *dimusytaq* dari kata *الضرر* yang maksudnya adalah sesuatu yang menurun dari sesuatu yang tidak ada tempat menghindar.²⁶
- 2) Al-dardir mendefinisikan *الضرورة* dengan menjaga jiwa dari kebinasaan atau kesempitan yang bersangatan.²⁷
- 3) Al-Syuthi mendefinisikan kata *الضرورة* sebagai sampai pada satu batasan, di mana jika tidak ditimpa oleh sesuatu yang dilarang dia akan binasa, atau hampir binasa.²⁸
- 4) Al-Ba'li berkata: kata *الضرورة* yang dibaca dengan *fatah* *dhad* bermakna kesukaran.
- 5) Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah mendefinisikan makna *الضرورة* sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang.

²⁵ Fairuz abadi, *Kamus al-Muhith*, (Beirut: Al-Risalah, 2005), juz 2, 75.

²⁶ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt), 180.

²⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *Syarh shaghir*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt), juz 2, 84

²⁸ As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983), 85.

- 6) Sedangkan Menurut as-Suyuthi didalam kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* الضرورة ialah hal keadaan yang mana seseorang itu mesti atau tidak dapat tidak memerlukannya. Kiranya perkara tersebut tidak diperolehi atau ditinggalkan menyebabkan ia terdedah kepada bahaya.²⁹

Al-Zuhaili mengartikan *darurah* dengan pengertian suatu kondisi bahaya yg sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (الضرر) yg mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya. Pendapat ini lebih luas daripada pendapat-pendapat sebelumnya.³⁰

Di kalangan ulama, keadaan yang membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

²⁹ As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983), 78

³⁰ Az-Zuhaili, *Wahbah Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, 76

- 1) Kondisi *darurat* itu mengancam jiwa atau anggota badan
- 2) Keadaan *darurat* hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.
- 3) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang.³¹

Wahbah al-Zuhaili telah memberikan beberapa batasan terkait dengan *dharurat*, yaitu:³²

- 1) Darurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan yang mendasar, yang disebutkan dalam syariat Islam, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta.
- 2) Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan *syara*, atau tidak ada cara lain yang

³¹ A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72

³² Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 73-77

dibenarkan untuk menghindari *kumudharatan* selain melanggar hukum.

- 3) *Kemadharatan* itu memang memaksa dimana akan betul-betul kuatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti halnya jika seorang dipaksa memakan bangkai dengan ancaman akan hilangnya sebagian anggota tubuh atau jiwa.
- 4) Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip *syara* yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari *kemudharatan*, serta memelihara prinsip keberagamaan serta prinsip-prinsip akidah Islam.
- 5) Orang yang terpaksa itu harus membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena darurat itu dalam pandangan jumhur fuqaha pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya, guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu.
- 6) Dalam keadaan darurat berobat, baiknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya.

- 7) Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan.
- 8) Jika pemimpin dalam keadaan darurat yang merata dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kedzaliman, atau kemadaratan yang nyata, atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan negara apabila tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat.
- 9) Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena dharurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi.

Dalam penyelesaian berbagi macam proplematika *ḍarurah* atau darurat, tentu sangat diperlukan berbagai *qa'idah* untuk menyelesaikanya. Berikut adalah kaidah yang berkaitan dengan penyelesaian darurat:

1. *Kemadaratan harus dihilangkan* (الضرر يزال)

Kaidah *kemadaratan* harus dihilangkan tersebut berpatokan atau bersumber dari *al-Quran* dan *Hadis* diantaranya sebagai berikut:³³

³³ Al-Fadani, Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah* , (Jakarta: Dār al-Rasyid,

1. Dasar yang bersumber dari *al-Qur'an*

a. *Al-Quran surah al-Baqarah* ayat 60

وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.³⁴

Kemaḍaratan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kata *mufsidin* (kerusakan), dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksud dari potongan ayat tersebut adalah janganlah kalian membalas air susu dengan air tuba, kenikmatan kalian balas dengan kedurhakaan, karena akibatnya kenikmatan akan dicabut dari kalian.³⁵

b. *Al-Quran surah al-A'raf* ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.³⁶

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan maksud potongan ayat tersebut adalah melarang untuk

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1979), 9.

³⁵ Al-Imam Ibnu Katsir al-Dimasqi, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, dkk. *Tafsir Ibnu Kasir juz 1 al-Fatihah-alBaqarah*, (Sinar Baru Algen Sindo:2000), 531.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157

melakukan kerusakan di bumi, maksud dari kerusakan tersebut bentuk dari pelampauan batas setelah alam raya diciptakan Allah swt. Dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikan baik, bahkan memerintahkan hamba-hambaNya untuk memperbaikinya.³⁷

Salah satu perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk dari merusak sebelum diperbaiki. Karena itu ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.

c. *Al-Quran surah al-Baqarah* ayat 231

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضَرْبًا لِّتَعْتَدُوْ

³⁷ Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Perpustakaan Umum Islam Imam Jaya: cetakan 1, 2022), 115.

Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi mereka.³⁸

Kata *darurah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah *lafadz* ضَرَارٌ, makna potongan ayat tersebut dalam tafsir jalali Jalalain adalah (menimbulkan kesusahan).³⁹

2. Dasar yang bersumber dari Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (diriwayatkan oleh Ibnu Majah)⁴⁰

Qa'idah yang berasal dari Hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, *muamalah*, *munakahat* maupun *jinayat*.⁴¹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37

³⁹ Imam Jalaludin Al Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algensindo), 124.

⁴⁰ Musofa al-Bhugo, dkk, *Al-Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawiy*, (Pusaka al-Kautsar Jakara imur:2022) 355.

⁴¹ Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus (Dar al-Qalam :1998), 89.

Maḍarat secara etimologi berasal dari kalimat "*al-darar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-ḍarar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-ḍirar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak *disyariatkan*. Dalam *al-Qur'an* ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar dari ضرر. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan. Misalnya keharusan mengikuti ajakan perbaikan hubungan (إصلاح) terdapat pada (QS. *al-Baqarah* ayat 228).

Lalu larangan merujuki isteri dengan maksud yang tidak baik (ضرار) terdapat pada (QS. *al-Baqarah* ayat 231). Larangan membuat keputusan yang merugikan dalam pembagian warisan (غير مضار), (QS. *al-Nisa* ayat 12), larangan saling merugikan antar anggota rumah tangga suami isteri dan anak (التضار) terdapat pada (QS. *al-Baqarah* ayat 233), dan larangan menyusahkan isteri (والتضاروهن) (QS. *al-An'am* ayat 6).^{42\}

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena *ḍarar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap

⁴² Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, 287-288.

bahaya, bukan yang selain yang demikian itu. Dalam kaitan ini Wahbah az-Zuhaily membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu;⁴³

- a. *ḍarar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.
- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- c. *Manfa'at*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya

⁴³ Wahbah al-Zuhaily *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar'iiyyah*, Beirut, Muassasah Risalah, 1982, 273

hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.

- d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika.
- e. *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum sadd al-dzariah, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah.

Ada perbedaan antara *masyaqqat* (kesulitan) dengan *darurat*. *Masyaqqat* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*hajat*) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan, *darurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqat* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *darurat* akan adanya penghapusan hukum yang jelas, dengan keringanan *masyaqqat* dan penghapusan hukum karena

mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan. Yang jelas, dengan keringanan *masyaqqat* dan penghapusan hukum karena *mudarat* akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan.⁴⁴

Dengan melihat satu penjelasan diatas, kita bisa melihat perbedaan yang paling mendasar dalam membedakan antar keadaan yang dalam tahapan *hajat* semata, atau keadaan yang sudah pada tahap *darurat*. Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu.

Jika efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati tahapan *hajat* semata. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan

⁴⁴ Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1982) 218.

tersebut sudah mencapai pada keadaan yang *ḍarurat* yang kemudian boleh berlaku hukum yang agak longgar.⁴⁵

Menurut wahbah Zuhaily perbezaan antara *hajat* dan *muḍarat* selain yang tersebut diatas adalah:⁴⁶

- a. *Ḍarurat* lebih berat keadaannya, sedang *hajat* hanya sekedar kebutuhan
- b. Hukum *ḍarurat* dalam mengecualikan terhadap hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah. Sedangkan hukum *hajat* tidak dapat mengubah hukum *nash* yang jelas.

Kaidah *الضرر يزال* merupakan kaidah induk, dimana kaidah ini memiliki beberapa cabang. Berikut adalah cabang-cabang dari kaidah tersebut;⁴⁷

- 1) Tidak boleh membuat *kemuḍaratan* dan membalas *kemuḍaratan* (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Kaidah tersebut menjelaskan tidak boleh membuat *kemuḍaratan* dan membalas *kemuḍaratan*.

⁴⁵ Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*,) 219

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaily *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar'iiyyah*, Beirut, Muassasah Risalah 1982 h. 273

⁴⁷ As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. (Beirut: Dar al-Fikr), 1958 ,57.

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai *kemudahan* dalam kehidupan *masyarakat*.

Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan *khiyar* dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syuf'ah* bagi tetangga.

Hukum Islam mengajarkan adanya hukum *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, ganti rugi *atau diyat*, membolehkan penguasa memerangi kaum *bughat* (pemberontak) dan lain-lain. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan karena hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.

- 1). *Kemudahan* itu membolehkan larangan-larangan (الضرورة تبیح المحضورات)

Kaidah ini berarti bahwa hal-hal yang semua dilarang (diharamkan) dapat menjadi dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak. Umpamanya seseorang yang mengalami bahaya kelaparan, dibolehkan memakai bangkai, babi, atau anjing.

3. *Kemaḍratan* harus dicegah sedapat mungkin (الضرورة يدفع
الامكان)

Maksud dari kaedah tersebut adalah, jika ada sesuatu yang darurat harus dicegah atau dihilangkan, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

4. *Kemaḍaratan* itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain (الضرر لا يزال بالضرار)

Maksud dari kaidah ini adalah seseorang tidak boleh menghilangkan *kemadorotan* dengan menimbulkan *madorot* yang lain. Misalnya seseorang tidak boleh mengambil makanan orang lain yang kelaparan untuk menghilangkan kelaparannya.

5. *mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan atau manfaat* (درء المفسد مقدم على جلب المصلح)

Maksud dari kaedah tersebut adalah bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Umpamanya berkumur-kumur (*madmadah*) ketika sedang berpuasa. Satu segi mengandung kemaslahatan untuk membersihkan mulut, tetapi di sisi lain mengandung kerusakan yaitu membahayakan atau membatalkan ibadah puasa. Maka berdasarkan

kaidah ini, yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak berkumur-kumur, untuk menghindari batalnya puasa.

6. Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *maḍaratnya* dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya

(إذا تعارض مفسدتان روعي أعضمهما ضرراً بالزكّاب أخافهما)

Kaidah ini menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Atas dasar kaidah ini maka pembedahan perut mayat perempuan hamil dapat dilakukan, manakala diyakini bahwa bayi yang masih dalam perut tersebut hidup. Dalam hal ini, kemudharatan yang paling ringan yang dilakukan dari dua kemudharatan: membedah perut mayat atau membiarkan bayi dalam perut meninggal dunia. Dalam hal ini yang harus dipilih adalah yang madhorotnya lebih kecil, yaitu membedah perut mayat dan membiarkan bayi hidup.⁴⁸

⁴⁸ As-Suyuthi, Jalaluddin. 1958. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Beirut: Dar al-Fikr

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*), sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368.

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁵⁰

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah.

Dasar penggunaan *maqashid syari'ah* dapat diketahuidengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat. Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadistertentu

⁵⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

sebagai pijakan maqashid syariah ini. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:

a. Dalil bersumber dari Al-Quran surah Ath-Thalaaq

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangansesudah kesempitan. (*QS. Ath-Thalaaq [65]:7*)

b. Dalil bersumber dari hadist

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangansesudah kesempitan. (*QS. Ath-Thalaaq [65]:7*)

c. Dalil bersumber dari hadist

Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar binNafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dantidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah

lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya.

Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

d. Pembagian Maqoshid Syariah

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum

yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia.

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-darüriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier). yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal) , dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta).

Darüriyyât Sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga. Kelompok *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Agama adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggu, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam bentuk eksterennya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan menyaparkannya.⁵¹

Akan tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau menyaparkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.

⁵¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 338.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qisas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.⁵²

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-Aql)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka tergangguilah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal.

Daalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh

⁵² Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020),

karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau dengan mudah. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain.

Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.⁵³

⁵³ Busyro , Pengantar *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020),

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi rakyat yang membutuhkan keadilan, terkhusus masyarakat yang beragama Islam. Hal demikian dijelaskan dalam undang-undang no. 50 Tahun 2009 yang berbunyi “pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang-orang yang beragama Islam”.¹

B. Sejarah Pengadilan Agama Demak Kelas 1B

Secara yuridis formal, pengadilan agama demak sebagai suatu Badan Peradilan yang berhubungan dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura yakni pada tanggal 1 Agustus 1882, yang didasarkan pada keputusan Raja Belanda, yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblat* 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut

¹ Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009

Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.²

Pada mulanya Pengadilan Agama Demak berada di Jalan Pemuda (pusat kota) yang lokasinya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak berada di Jalan Sultan Trenggono). Lalu selang beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di ‘*pawastren*’ (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.³

Kemudian mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Persis di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak terdapat gedung Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu saat ini dijadikan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

² Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tgl 30 september 2023 pukul 22;46.

³ Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tgl 30 september 2023 pukul 22;46.

Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak lokasinya pindah di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah memiliki status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).⁴

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak memperoleh dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh

⁴ Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tgl 30 september 2023 pukul 22;46.

enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Dalam menjalankan peranya Pengadilan Agama Demak berhak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terkusus untuk masyarakat muslim tingkat pertama,

tugas dan wewenang yang berhak ditangani adalah sebagai berikut;⁵

- 1 Perkawinan
- 2 Waris
- 3 Wasiat
- 4 *Hibah*
- 5 *Wakaf*
- 6 Zakat
- 7 *Ifak*
- 8 Shadaqah
- 9 Ekonomi Syariah

D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Untuk mencapai sebuah tujuan yang ideal tentu sebuah lembaga yang terstruktur memiliki visi dan misi agar bisa terarah dengan baik. Sebagaimana Pengadilan Agama Demak memiliki Visi “ Terwujudnya Pengadilan Agama Demak yang mandiri dan professional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Demak:⁶

- 1 Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.

⁵ Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tgl 30 september 2023 pukul 22;46.

⁶ Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tgl 30 september 2023 pukul 22;46.

- 2 Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
- 3 Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- 4 Meningkatnya citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- 5 Meningkatnya kinerja pelayanan *public*.
- 6 Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak 2022-2023

Berikut adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama

Demak:

Ketua	: Evi Shofyah S.Ag. M.H
Wakil ketua	: Risman Hasan S.H M.H
Hakim	: Drs. Makali Dra. Nur
Immawati Sekretaris	: Hammad Al Asyari, S.H.
Kasubag kepegawaian	: H. Abd Zidni
Kasubag Umum dan Keuangan	: Anang Budiarrto, S.H.
Kasubag Perencanaan	: M. Yusuf Perdana, S.H
Panitera	: Drs. H. Imron Mastuti, S.H.,
Panitera Hukum	: Moh Rofi, S.Ag
Panitera Permohonan	: M. Adib Fajruddin, S.Ag
Panitera Gugatan	: Asrurotun, S.Ag
Panitera Pengganti	: Siti hajar Zulaikha, S.H, Hj. Siti Saidah, S.H. Hj. Erma

Damayanti,S. Nila Safitri,
S.H.I. Istirochah,S.H

Jurusita/Jurusita Pengganti : Yumiatin, S.H, Slamet Suroto Sugeng
Mulyono.

F. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin di PA Demak

sebelum menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pengadilan Agama memberikan syarat untuk para pemohon, berikut adalah syarat-syaratnya:⁷

1. Surat permohonan dispensasi kawin (dengan pemohon, ayah dan ibu) Surat penolakan dari KUA
2. Foto Copy KTP Orang tua (Ayah dan Ibu) anak yang dimohonkan dispensasi kawin
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy buku nikah/Duplikat akta kawin milik orang tua
5. Foto Copy akta kelahiran/KTP anak (calon suami dan calon isteri)
6. Foto Copy ijazah terakhir anak (calon suami dan calon isteri)
7. Surat keterangan hamil dari dokter jika sudah hamil
8. Panjar biaya perkara tergantung pada ketetapan Pengadilan Agama Setempat.

G. Deskripsi Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian kasus dispensasi kawin di PA Demak dengan

⁷ Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

alasan calon mempelai sudah memiliki hubungan yang sangat dekat atau telah berpacaran lama, dan sudah dilamar sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari. Maka penulis akan mendiskripsikan lima perkara yang ammar putusnya dikabulkan dengan alasan telag berpacaran.

Deskripsi yang akan penulis jabarkan adalah Identitas Pemohon sperti nama Pemohon, umur anak, alasan yang diajukan dan pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut. Berikut adalah penjabaranya:

1. Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Pemohon 1 (Ayah) yang berusia 47 Tahun dan pemohod 2 (Ibu) berusia 42 hendak menikahkan putrinya yang usianya belum mencapai 19 tahun, yaitu masih berusia 17 tahun 3 bulan dengan calon suaminya. syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang dengan calon suaminya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun atau

baru berusia 17 tahun 3 bulan. sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.⁸

Alasan para pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun, oleh karena itu Para Pemohon khawatir apabila anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan.

Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1)

⁸ Rina, Hasil Putusan Pengadilan Agama Demak, dengan No Perkara 2/Pdt.P/2022/PA.Dmk

Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 3 bulan.

Lalu pemohon juga menjelaskan dalam permohonannya bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan/dbelum pernah menikah telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/dbelum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Arsitek yang tiap bulanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Untuk menguatkan permohonan, para pemohon mengajukan alat bukti berupa:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 505/06/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 telah

bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1)

- 2) Fotokopi Akta Kelahiran **Pa** nomor 3321-LT-17062013-008806 tanggal 17 Juni 2013, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2).
- 3) Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak nomor 465/kua.11.21.08/PW.01/11/2021 tanggal 26 November 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3).
- 4) Saksi-saksi

Lalu hakim menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan

kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan.

- 2) Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- 3) Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan
- 4) Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta

relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan.

- 5) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 6) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad ḍaruriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu: *hifzhu addiin* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *ḍaruriyat*.
- 7) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-*

Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)

- 8) Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan

2. Perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Pemohon 1 (Ayah) yang berusia 59 tahun dan pemohon 2 (Ibu) berusia 41 tahun hendak menikahkan putrinya yang usianya belum mencapai 19 tahun, yaitu masih berusia 17 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang berusia 18 tahun 8 bulan jenjang pendidikannya SMP dan bekerja sebagai pedagang.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun atau baru berusia 17 tahun 3 bulan. sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Lalu dalam permohonan juga jelaskan Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Oktober 2021, Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak lama yaitu pada bulan Desember 2020 atau selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan

darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta upiah) per bulan.

Para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan

organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan.

Di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berduaan dengan calon suaminya tersebut.

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak para pemohon, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Untuk menguatkan permohonan, para pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 321/22/IX/2003 tanggal 13 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah (bukti-P1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak pemohon nomor 3321-LT-13062004-028635 tanggal 29 Desember 2011 (Bukti P-2)
3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (Bukti P-3)
4. Saksi-saksi

Lalu hakim menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hakim sudah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan

permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan.

2. Calon mempelai sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan.
3. Pemohon telah menyerahkan alat bukti P-1, P-2, P-3, serta saksi-saksi
4. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan.
5. Menimbang bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul *fitnah* (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan.
6. Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad daruriyat al khams* (lima

hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu: *hifzhu addiin* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *daruriyat*.

7. bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)

8. Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan

3. Perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Pemohon 1 (Ayah) yang berusia 57 tahun dan pemohon 2 (Ibu) berusia 43 tahun hendak menikahkan putrinya yang usianya belum mencapai 19 tahun, yaitu masih berusia 18 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang berusia 25 tahun 6. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah 1 tahun menjalin hubungan cinta (berpacaran). Kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 anak Para Pemohon telah dipinang/dilamar oleh calon suaminya, dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah menerima pinangannya itu.⁹

Anak Para Pemohon berstatus Gadis, dan telah *akil baliq* serta sudah siap menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga, dan begitupun calon suaminya berstatus Jejak yang sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan

⁹ Rina, Hasil Putusan Pengadilan Agama Demak, dengan No Perkara 2/Pdt.P/2022/PA.Dmk

penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan.

Hubungan cinta antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Untuk menguatkan permohonan, para pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 321/22/IX/2003 tanggal 13 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah (bukti-P1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pi nomor 3321-LT-13062004-028635 tanggal 29 Desember 2011 (Bukti P-2)

3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (Bukti P-3)
4. Saksi-saksi

Lalu berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada hari yang ditetapkan dalam persidangan pemohon beserta anaknya telah hadir dan mengikuti persidangan, lalu hakim memberikan nasihat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan *syara'* jika tidak segera dinikahkan.
2. Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah

sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

3. selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan
4. Menimbang, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan.
5. Menimbang, bahwa dari keterangan para pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta yang mendukung untuk menikah. berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak

dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab.

6. Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul *fitnah* (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan.
7. Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad ḍaruriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu: *hifzhu addiin* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *ḍaruriyat*.
8. Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)

9. Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.

4. **Perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin**

Pemohon 1 (Ayah) yang berusia 41 tahun dan pemohon 2 (Ibu) berusia 37 tahun hendak menikahkan putrinya yang usianya belum mencapai 19 tahun, yaitu masih berusia 17 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun 3 bulan yang telah bekerja sebagai buruh tani. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah 1 tahun menjalin hubungan cinta (berpacaran). Kemudian pada tanggal 29 November 2021, anak Para Pemohon telah dipinang/dilamar oleh calon suaminya, dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah menerima pinangannya. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga, dan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala keluarga, serta calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Tani, .dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu para pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor

Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena umurnya kurang dari yang telah ditentukan Undang-Undang, yakni 19 tahun.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 160/24/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (P-1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pi nomor 3321.AL.T.2008.6633 tanggal 9 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (P-2)
3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (Bukti P-3).
4. Saksi-saksi

Lalu berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan

psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan.

2. Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
3. Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan
4. Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan

5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh pemohon Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas.
6. Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul *fitnah* (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan.
7. Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad ḍaruriyat al khamṣ* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu: *hifẓhu addiīn* (menjaga agama), *hifẓu an naḥs* (menjaga jiwa), *hifẓu an naṣl* (menjaga keturunan), *hifẓhu al aql* (menjaga akal) dan *hifẓu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *ḍaruriyat*.

8. Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)

9. Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.

5. Perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Pemohon 1 (Ayah) yang berusia 47 tahun hendak menikahkan putrinya yang usianya belum mencapai 19 tahun, yaitu masih berusia 18 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang berusia 26 tahun 9 bulan yang telah bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan 2.000.000 tiap bulanya. Syarat-syarat untuk melaksanakan

pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Sebab Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan (pacaran) sejak sekitar 2 tahun yang lalu, oleh karena itu Pemohon khawatir apabila anak Pemohon akan melakukan perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan. Dalam kepentingan proses pernikahan.

Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun, 04 bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Cerai Pemohon Nomor 0670/AC/2011/PA/Dmk tanggal 28-06-2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 581/271/XII/2021 tanggal 14-12-2021, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungharjo Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Mranggen, (Bukti P.3).
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas anak pemohon no35/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2)
4. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor 556/Kua.11.21.12/PW.01/-/2021 tanggal 27-12-2021, Bukti

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3).

Lalu berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan.
- 2) Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah

sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

- 3) Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan.
- 4) Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan .
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh pemohon Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas.

- 6) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul *fitnah* (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan.
- 7) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad daruriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu: *hifzhu addiin* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *daruriyat*.
- 8) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب
المصالح

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)

- 9) Menimbang, kaedah di atas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.

H. Hasil Wawancara dengan Hakim di PA Demak tentang Dispensasi Kawin

Dalam menggali data penelitian, selain dari hasil putusan di Pengadilan Agama Demak penulis juga melakukan wawancara seputar Dispensasi kawin kepada Hakim, dalam wawancara penulis sudah mempersiapkan pertanyaan apa saja yang ingin diketahi.¹⁰ Dalam wawancara ini Hakim menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang umurnya belum cukup untuk kawin.

Pada mulanya sesorang boleh kawin kawin adalah 16 ahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, hal demikian berdasarkan regulasi UU Perkawinan no 1 Tahun 1974, lalu diubah dengan

¹⁰ Rendra Widcaksono, Hakim Pengadilan Agama Demak, pada 26 Juni 2023

undang-undang no 16 Tahun 2019 laki-laki dan perempuan boleh menikah jika usianya sudah mencapai 19 tahun. Jelas dari regulasi ini permohonan dispensasi kawin akan naik, karena sebelum regulasi ini dicapkan pun sudah banyak yang mengajukan, apalagi dinaikan umurnya, akan semakin naik.

Tapi yang melatar belakangi hal demikian sebetulnya bukan dari regulasi itu sendiri, akan tetapi dari masyarakat, dimana banyak anak yang hamil di luar kawin. Sebetulnya yang melatar belakangi dinaikan umur untuk menikah minimal 19 tahun adalah terjadinya bayi terlahir stunting, organ reproduksi yang belum siap dibuahi, banyak kemaian pada bayi dan ibu. Sehingga Negara menegaskan, kesehatan sangat penting dalam berumah tangga, terutama kesehatan reproduksi. Jadi ditetapkanlah Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 yang menetapkan, bahwa anak yang dibolehkan kawin adalah berusia 19 Tahunm karena telah dianggap matang jiwa raganya.

Lalu yang melaarbelakingi banyaknya permohonan dispensasi kawin adalah, Pertama, karena pemahaman hukum di masyarakat kurang. Kedua, banyak yang terjadi kecelakaan atau hamil diluar kawin, ketiga karena ekonomi, dalam hal kurangnya ekonomi ini, orang tua harapanya anak yang dinikahkan sudah tidak menjadi tanggungannya karena akan dinafkahi oleh sang suami, sehingga mengurangi beban keluarga.

Upaya untuk menangani agar permohonan dispensasi kawin tidak terus meningkat, lembaga-lembaga seperti Dinas Keperempuanan, Pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat. Sejauh ini kami pernah mengadakan kerjasama dengan lembaga dinas keperempuanan untuk memberikan pemahaman hukum. Dan selajutnya kami berencana akan memperketat. Hakim berencana akan bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan, agar anak yang mengajukan dispensasi kawin dapat dipastikan sehat fisiknya dan organ reproduksi siap untuk dibuahi. Kami juga berencana akan bekerjasama dengan psikolog untuk mengetahui anak pemohon sudah siap mentalnya atau belum untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Sejauh ini para pemohon adalah lulusan SMP, dan paling banyak anak setelah lulus SMA menikah, karena mungkin mereka bingung setelah sekolah mau ngapain jadi ya kawin. Pemohon mereka dari desa maupun kota. Dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin, Hakim pengadilan Agama Demak tidak melulu mengabulkan semuanya, ada permohonan yang diterima dan ada pula yang ditolak. Dalam hal mengabulkan atau menolak Hakim memiliki tiga dasar, pertama yaitu melihat kedekatan calon mempelai dengan pasangannya, apakah hubungannya sangat diawasi atau tidak. Dalam hal ini saya menggali fakta-

fakta dengan mendengarkan keterangan para saksi, dimana calon mempelai betul-betul memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat bahkan sering pergi berduaan.

Kedua yaitu faktor ekonomi, dalam hal ini saya melihat ekonomi keluarga pemon apakah dari kalangan orang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jika calon mempelai dari keluarga yang kurang mampu dan tidak bisa melanjutkan sekolah, maka menjadi pertimbangan untuk dikabulkannya permohonan. Sebab hal demikian dianggap meringankan beban kedua orang tua karena setelah menikah anak akan diberi nafkah oleh suaminya. Ketiga, faktor kesehatan atau reproduksi.hal ini yang menjadi poin penting, dalam hal ini Hakim melihat apakah seorang anak fisiknya sehat untuk menjalankan hubungan suami istri dan siap unuk memiliki keurunan.

Hakim dalam penjelasannya menanyakan betul kepada anak-anak kesiapanya dalam berumah tangga. Bukan ada yang ditolak karena ketika ditanya “mbak, sampean lanjut sekolah saja ya” jawabanya iya, nah dari hal ini hakim menilai bahwa yang menginginkan anaknya kawin adalah orang tuanya, bukan kemauan si anak. Lalu ada juga yang usianya 14 tahun sedangkan calon suaminya umur 34 tahun, kami tolak, karena umur 14 tahun sangat terbilang masih kecil dan menghawatirkan kelangsungan hidupnya.

Lalu hakim juga menjawab peranyaan penulis yang menanyakan apakah perkawinan yang dilakukan melalui permohonan kasus dispensasi kawin banyak berdampak pada perceraian? Menurut pemaparan hakim ada, bahkan ada yang mengajukan permohonan, lalu selang dua taun dia mengajukan gugat cerai.

I. Hasil Wawancara dengan Beberapa Pemohon

Latar belakang diubahnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 terhadap Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah pertama mempertimbangkan kesehatan anak, dari segi fisik, sikologis, dan reproduksi. Sebab banyak anak yang kawin dibawah umur mengalami bermacam masalah, seperti keguguran, pendarahan, kematian pada ibu dan anak, Selain demikian perkawinan dibawah umur juga kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian.¹¹

Untuk memastikan problematika tersebut benar terjadi di masyarakat, penulis akan wawancara kepada sebagian warga daerah Demak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, berikut adalah hasil wawancara penulis

¹¹Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan bagian Umum*

dengan 5 pemohon yang permohonannya disetujui oleh hakim dengan alasan mendesak, yaitu telah berpacaran atau memiliki hubungan yang sangat erat;

1. Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Wawancara kepada; Abdul Hanik bin Ladun dan Alaisah bin Troali

Alamat: Rt 5 Rw 4 Ds. Klitih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.¹²

Dalam wawancara ini, bapak Abdul Hanik Menjelaskan bahwa dulu ketika mengajukan dispensasi kawin dilatar belakangi anak sudah lulus SMA dan menginginkan anaknya dapat jodoh yang baik, jadi bapak Abdul Hanik menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki yang sudah beliau kenal, umur tidak menjadi masalah baginya, bahkan sudah memasuki kepala tiga, alias 30 ahun lebih, bahkan ada bagian tubuhnya yang cacat api beliau eap menjodohkan anaknya, dia memilih seorang pria yang agamnya bagus, sebab menuru penjelasanya laki-laki yang agamnya bagus, In Syaa Allah semuanya akan bagus, dan beliau pun menjelaskan, bahwa kehidupan anaknya sekarang sangat baik. Segalanya kecukupan.

¹² Wawancara dengan Abdul Hani dan Alaisah pada 11 Februari 2024

Suaktuaktu sekolah anaknya sempat dekat dengan seseorang, api bapak Abdul Hanik idak seutuju walaupun punya status sebagai TNI. Beliau bilang kepada anak nya “kalo dia laki-laki sejati, dan serius dia akan datang ke rumah, bukan lewat media sosial. Begitu cara Bapak Hanik dalam mendidik anak.

Bapak Hanik menuturkan anaknya bernama Aliyah, dulu menikah setelah lulus SMA, usianya sekitar 17 tahun, untuk saat ini anaknya sudah ikut dengan suaminya, yaitu tinggal di Semarang. Semenjak anaknya menikah bapak Hanik belum mendapati anaknya pernah bertengar secara serius, justru dia bahagia, karena menurut beliau laki-laki yang umurnya sudah dewasa, lebih tua darinya, akan memahami dan bisa *ngemong*.

Dalam kehidupan rumah tangga anaknya, bapak Hanik juga menjelaskan, kalo anaknya belum punya anak sampai sekarang, dulu pernah hamil, akan tetapi waktu usia kandungan 4 bulan bayinya keguguran, sehingga dilakukan kiret unuk membersihkan rahimnya. Setelah keguguran Aliyah sehat kembali, tidak sampai terjadi pendarahan.

2. Perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Wawancara Kepada: Suharini Binti Sujayas dan Anaknya,
Dewi Setia Ningrum
Alamat: Ds. Domas Rt3 Rw. 3 Desa Tambi Rejo,
Kacamatan Gajah, Kab. Demak¹³

Kelima wawancara dengan Ibu Suharini, dia menceritakan bahwa anaknya sudah pisah atau tidak serumah dengan suaminya. Hanya saja dia belum mengurus perceraian sah secara negara. Hal demikian disebabkan Ibu Suharini belum punya uang untuk biaya perceraian anaknya. Mata pencahariannya adalah seorang tukang *rongsok* atau pencari barang-barang bekas untuk dijual dan suaminya seorang petani.¹⁴

Anak Ibu Suharini bernama Dewi Setianingrum, menikah pada tahun 2022, dan pisah dengan suaminya pada ahir 2023. Jadi usia pernikahannya hampir mendekati dua tahun., dulu Dewi menikah dengan suaminya yang berusia 18 tahun, jadi keduanya sama-sama mengajukan dispensasi kawin. Pernikahan ini terjadi karena Dewi dan suamiya

¹³ Wawancara dengan Suharini dan Dewi pada 11 Februari 2024

¹⁴ Wawancara dengan Suharini dan Dewi pada 11 Februari 2024

saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari kedua orang tua, namun pada akhirnya berujung dengan perpisahan.

Hal-hal yang melatar belakangi Dewi dan suaminya berpisah adalah Dewi sudah tidak diberi nafkah, diberi nafkah hanya 3 bulan di awal pernikahan, selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari Dewi diberi uang belanja ibunya, Dewi juga ikut membantu ibunya mencari rosokan. Suaminya adalah seorang supir, tapi Dewi tidak diberi nafkah, bahkan uang tabungan Dewi pernah diambil senilai 400.000 dan 500.000, padahal itu uang penghasilan dari cari rosok, dapet sedikit-sedikit lalu ditabung, tutur ibunya.

Selain tidak menafkahi Dewi, suaminya juga selingkuh dengan perempuan lain, menurut penuturan Dewi suaminya sering telfonan dengan ungkapan mesra dan saat itu Dewi mendengar secara langsung, karena posisi Dewi ruang tamu dan suaminya di kamar, suaranya terdengar jelas karena kamar hanya menggunakan gordien tidak ada pintu, dan dinding kamar menggunakan triplek.

Selain dua problem di atas suaminya juga melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), Dewi dua kali tangan dan kakinya ditekuk kebelakang dan kepalanya dibenturkan ke tembok, kadang juga dicekik, kejadian ini

berlangsung beberapa kali, sehingga membuat ibunya geram dan kejadian terakhir suaminya disidang oleh kedua orang tua Dewi, karena telah menyakiti anak perempuannya. Semenjak disidang oleh orang tua dewi, suami dewi tidak pernah kembali ke rumah, pun dengan orang tua suami Dewi tidak meminta maaf atas perlakuan anaknya.¹⁵

Dewi dulu sempat punya anak, namun ketika lahir berusia 6 hari anaknya meninggal dunia. Dewi melahirkan secara spontan atau tidak secara *caesar*, pasca melahirkan dewi sehat tidak terjadi pendarahan yang membuatnya dirawat di rumah sakit, semuanya lancar, hanya saja anaknya meninggal ketika masih bayi.

3. Perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Wawancara Kepada: Rifai bin Ngasmin dan Siti

Munawaroh

Nama Anak; Dian

Alamat: Ds. Kuwu Rt 9 Rw 2 Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Suharini dan Dewi pada 11 Februari 2024

¹⁶ Wawancara dengan Rifai dan Siti pada 11 Februari 2024

Dalam wawancara dengan ibu Siti, beliau menceritakan bahwa anaknya bernama Dian, dulu menikah sekitar umur 16 tahun, beliau menikahkan anaknya karena sang anak minta kawin sendiri, tidak ada unsur paksaan atau dijodohkan. pernikahan anaknya baik-baik saja hingga detik ini, karena suaminya sudah dewasa, sampai sekarang ibu Siti belum pernah mendengar curhatan anaknya ketika bertengkar dengan suami, jadi beliau menyimpulkan hubungan Dian dan suaminya baik-baik saja.

Ibu Siti menuturkan anaknya sekarang tinggal di Demak kota, ikut kerja dengan suaminya. Sudah memiliki satu anak yang ganteng dan sehat. Pasca melahirkan Dian juga sehat kembali karena melahirkan secara normal dan tidak jadi pendarahan saat melahirkan.

4. Perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Pemohon: Mukromin

Nama anak: Laili

Alamat: Dusun Rowatu Rt 6 Rw 3 Ds. Kedondong
Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak¹⁷

Dalam penelitian ke rumah Bapak Mukromin, penulis bertemu dengan bapak Tarji, beliau menceritakan bahwa Bapak Mukromin sudah meninggal satu bulan yang lalu. Dan anaknya ikut dengan suaminya. Bapak Tarji adalah sodara dari bapak Mukromin alm, rumahnya bersebelahan.

Pak Tarji menuturkan bahwa anak dari bapak Mukromin bernama Laili, beliau menuturkan bahwa mbak Laili masih sangat muda dan kecil, akan tetapi sudah minta kawin. Hubungan rumah tangga mbak Laili sampai sekarang baik dan langgeng, akan tetapi belum dikaruniai seorang anak.

5. Perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Pemohon: Agus Purwadi bin Masrum dan Asropah binti Sukiran

Alamat: Desa Balidono Rt 6 Rw 3 Ds. Donorejo Kecamatan

¹⁷ Wawancara dengan Tarji dan Dewi pada 11 Februari 2024

Dalam wawancara kerumah Bapak Agus Purwadi Penulis tidak bertemu dengan Bapak Agus maupun Ibu Asropah. Penulis Bertemu dengan Ibu Suginah, dia adalah saudara dari ibu Asropah. Beliau menuturkan bahwa Pak Agus telah berpisah lama dengan Istrinya dan Ibu Asropah bekerja di kota, sedangkan anaknya ikut suaminya. Anak Ibu Asropah sudah memiliki anak, suaminya baik, baihkan sepengetahuan Ibu suginah suaminya sangat perhatian dan jarang melakukan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Selain demikian Ibu suginah juga menuturkan bahwa anak Ibu Asropah sangat bahagia hidup dengan suaminya, sekarang sudah dikaruniai anak yang bagus, gemuk, dan sehat, mata pencarian suaminya adalah berbisnis, dia memiliki counter.

¹⁸ Wawancara dengan Suginah pada 11 Februari 2024

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK PADA TAHUN 2022 TENTANG DISPENSASI KAWIN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak karena Pacaran pada Tahun 2022

Semenjak ketentuan batas minimal usia kawin pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana pada mulanya batas minimal usia kawin bagi wanita adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, maka dengan adanya perubahan tersebut batas usia minimal kawin seorang laki-laki dan perempuan sama, yaitu usia 19 tahun.¹

Di dalam putusan, hakim memutuskan permohonan kawin memiliki beberapa pertimbangan hukum, berikut adalah analisis penulis mengenai hasil putusan pada 5 Nomor perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan mendesak karena berpacaran, memiliki hubungan sejak lama, atau sering pergi berbonengan.

¹ Sahabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah”, artikel (al-Mazahib:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, 2014), 48

a. Putusan Perkara No 2/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Poin penting yang penulis analisa dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara No 2/pdt.p/2022.PA.Dmk adalah pertimbangan alasan mendesak yang berbunyi:

- 1) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- 2) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *aḍaruriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *hifẓu ad dīn* (menjaga agama), *hifẓu an nafs* (menjaga jiwa), *hifẓu an nasl* (menjaga keturunan), *hifẓu al aql* (menjaga akal) dan *hifẓu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima dharuriyat diatas.

- 3) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)

- 4) Menimbang, kaedah di atas menyebutkan bahwa menolak mafsadat (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil mashlahat, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya mafsadat harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.²

Dalam poin pertama penulis menganalisis menggunakan teori *darurat* dalam Islam, di kalangan ulama *ushul* mengatakan bahwa yang dinamakan *darurat* adalah keadaan tidak ada jalan lain yang halal (dibolehkan) kecuali

² Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk

dengan melakukan yang dilarang.³ Jadi keadaan *darurat* yang dimaksud itu betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melanggar yang dilarang.

Lalu Wahbah Azuhaili juga memberikan kriteria yang dinamakan *darurat* adalah keadaan yang dikhawatirkan tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa dan harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, lalu kriteria yang kedua menurut Wahbah Azuhaili, orang terpaksa itu tidak punya pilihan lain, kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari *kemadharatan*.⁴

Dalam No perkara 2/pdt.p/2022.PA.Dmk penulis kurang sepakat dengan pendapat hakim jika sang hakim mengabulkan perkara tersebut, sebab penulis menganalisa keadaan pergi berdua-buahan bukan suatu hal *darurat* (tidak ada pilihan lain) yang mengharuskan seorang anak dibawah umur diizinkan menikah karena takut zina, karena

³ . Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72

⁴ Az-Zuhaili, *Wahbah Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, 73-77

sebetulnya masih ada banyak pilihan, misalkan pemerintah mengadakan pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini, sebab peran orang tua merupakan kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini.

Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri seorang anak dan pergaulan, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal positif lainnya,⁵ orang tua tegas dalam mendidik anak agar anak takut melanggar aturan agama, dan juga bisa dipondokan. Penulis tidak sepakat juga karena mengamati latar belakang pemohon, Bapak Abdul Hanik termasuk orang dari kalangan ekonomi menengah ke atas, sebab rumahnya besar dan bagus, punya mobil, dan Istrinya memakai banyak perhiasan, jadi dari segi ekonomi beliau seharusnya mampu untuk membiayai anaknya untuk menempuh pendidikan lebih lanjut sehingga menghindari pernikahan dibawah umur.

Jadi keadaan tersebut menurut analisa penulis belum masuk kategori *darurat*, akan tetapi lebih masuk ke kategori *masyaqqot*, masyaqqot itu sendiri adalah

⁵ Andi, *dkk Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMK Buluk Lumbau*, Jurnal Adminitrasi Negara Vol 26 No 2 Agustus 2022.

suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*hajat*) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan eksistensi manusia.⁶

Lalu menurut penjelasan dari pemohon, dulu anaknya dinikahkan bukan karena kemauan sendiri, akan tetapi beliau menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki yang menurutnya baik secara agama dan ekonomi, jadi hal demikian lebih masuk pada keadaan *masyaqqot*, karena kesulitan tersebut menyimpan kebutuhan *hajat* seorang bapak untuk mengawinkan anaknya agar dapat suami yang baik.

Dalam pertimbangan hakim pada poin kedua penulis juga tidak sepakat jika hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan ingin menjaga lima hal dalam kehidupan, yaitu *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), sebab jika permohonan dibawah umur dikabulkan maka cenderung mengakibatkan kematian pada bayi dan ibu, yang pada akhirnya tidak mengamalkan *hifzu an nafs* dan *hifzu an nasl* , lalu emosional yang kurang stabil dan terjadi

⁶ Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1982) 218.

sehingga anak mudah marah dan terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi sebuah perceraian sehingga tidak dapat mengamalkan *hifzu al aql*, dan *hifzu ad dīn*.

Lanjut pada poin ketiga dan ke empat bahwa Hakim dalam memutuskan perkara juga berpatokan pada kaidah fiqih yang artinya ‘ ‘ *Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)* ’ ’, dalam artian menghindari zina lebih baik daripada melakukan atau mengambil kebaikan.⁷ Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa ada kaidah yang mengatakan ‘ ‘*kemaḍaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemaḍaratan yang lain*’ ’maksudnya adalah seseorang tidak boleh menghilangkan kemaḍaratan dengan menimbulkan madorat yang lain.⁸

Jika penulis menganalisa pada poin ke tiga dan ke empat, memang baik hakim mengabulkan permohonan dengan tujuan agar menghindari perzinahan sehingga anak terhindar dari dosa, akan tapi perlu diketahui juga bahwa mengabulkan permohonan perkawinan diusia dini juga menimbulkan banyak *maḍorot*, baik itu dari segi kesehatan yang nantinya berpotensi mengalami

⁷ Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk

⁸ As-Syuyuti, Abd ar-Rahman Bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa Al-Nazair* (Beirut, dar al-Kutub Ilmiyah, 1983), 61

komplikasi kehamilan dan kelahiran yang berakibat pada kematian, potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan.⁹

Lalu dari segi psikologis anak yang masih remaja kondisi mentalnya masih labil jadi mudah marah dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga terjadilah perceraian.¹⁰ dari segi pendidikan anak tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan anak kurang dalam memiliki ketrampilan untuk menunjang ekonominya dikemudian hari. Dari segi ekonomi, pernikahan yang dilakukan dalam usis dini seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga..¹¹

Jadi untuk menyelesaikan dua perkara ini, Islam telah mengatur dalam kaidah yang berbunyi:

إذا تعا رض مفسد تان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
أخهما

⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Geupedia, 2019), 144.

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (2019), 148.

¹¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (2019), 151.

Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat maḍaranya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya

Maksud dari kaidah ini adalah jika terjadi dua maḍarat maka harus dipilih yang maḍarat atau resikonya lebih tinggi dan meninggalkan yang resikonya lebih ringan. Menurut analisa penulis yang lebih banyak maḍaranya adalah apabila anak dibawah umur diizinkan untuk menikah, resiko yang terjadi lebih banyak speri yang penulis paparkan diatas dan resiko ketika hakim tidak mengabulkan perkawinan hanya 1, yaitu berbuat *zina*.

Hal demikian adalah analisa penulis, tidak ada maksud untuk menyalahkan pendapat hakim, sebab jika pendapat hakim salah akan teap mendapatkan satu pahala jika benar akan mendapatkan dua pahala, hal demikian berpatokan pada hadist nabi yang berbunyi ¹²

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ { :رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أخطأ، فَلَهُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ
مُتَّقٍ عَلَيْهِ { "أَجْرٌ

¹² Ibnu Hajar as-Qalani, *Bulugh al-Marom*, (al-mizan:1998)

Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." (*Muttafaq Alaih.*)

b. Putusan Perkara No 6/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Poin penting yang penulis analisa dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara No 6/pdt.p/2022.PA.Dmk adalah pertimbangan alasan mendesak yang berbunyi

- 1) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul *fitnah* (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 2) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *adharuriyat al khamis* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima dharuriyat diatas.
- 3) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح □

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil keaikan (mashlahat)

- 4) Menimbang, *ka'idah* diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya mafsadat harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon

suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.¹³

Dalam poin pertama penulis menganalisis menggunakan teori *darurat* dalam Islam, dikalangan ulama *ushul* mengatakan bahwa yang dinamakan *darurat* adalah keadaan tidak ada jalan lain yang halal (dibolehkan) kecuali dengan melakukan yang dilarang. Lalu Wahbah Azuhaili juga memberikan kriteria yang dinamakan *darurat* adalah keadaan yang dikawatirkan tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa dan harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, lalu kriteria yang kedua menurut Wahbah Azuhaili, orang terpaksa itu tidak punya pilihan lain, kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara' atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari *kemadharatan*.¹⁴

¹³ Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk, 10.

¹⁴ Wahbah Azuhaili, *Konsep darurat dalam hukum Islam studi banding dengan hukum positif*, 76

Dalam perkara No 6/pdt.p/2022.PA.Dmk penulis tidak sepakat jika sang Hakim mengabulkan perkara tersebut, sebab dalam analisa penulis keadaan pergi berduaaan bukan suatu hal *darurat* (tidak ada pilihan lain) yang mengharuskan seorang anak dibawah umur diizinkan menikah, Sebetulnya banyak upaya yang dapat dilakukan agar sang anak tidak kawin diusia muda, karena sebetulnya masih ada banyak pilihan, misalkan pemerintah mengadakan pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini, sebab peran orang tua merupakan kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri seorang anak dan pergaulan, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal positif lainnya, orang tua tegas dalam mendidik anak agar anak takut melanggar aturan agama, dan juga bisa dipondokan.¹⁵

Selain masih banyak pilihan untuk tidak menikah diusia muda, penulis tidak sepakat didasari calon suami anak pemohon usianya masih dibawah umur, anak dibawah umur keadaan psikologisnya terbelang labil juga tidak punya sifa dewasa. Keluarga yang terbenuk dari

¹⁵ Andi, *dkk Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Di SMK Buluk Lumbau*,.

anak-anak yang belum cukup usia masih belum bisa bertanggung jawab atas hal-hal yang seharusnya ia lakukan, pernikahan dibawah umur juga beresiko terjadi KDRT daripada seseorang yang menikah dengan usia yang ditentukan.¹⁶ Sifat-sifat tersebut terbukti di dalam kehidupan rumah tangga anak pemohon yang saat ini sudah pisah dengan suaminya diakhir tahun 2023 disebabkan KDRT, tidak dinafkahi, mudah emosi, dan suami anak pemohon selingkuh.¹⁷

Jadi keadaan tersebut menurut analisa penulis belum masuk kategori *darurat*, akan tetapi lebih masuk kategori *masyaqqot*, masyaqqot itu sendiri adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*hajat*) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan eksistensi manusia.¹⁸ Dalam artian perkawinan yang diinginkan karena ada *hajat* agar tidak berbuat zina dan bisa melakukan hubungan suami istri dengan halal.

¹⁶ Achorori dan Siska Iriani, *Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam* (Journal Penelitian Keislaman), Vol 1, No 2, 2018,

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Suharsini, 11 Februari 2024

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (CV Amanah:Palembang, 2019), 85.

Dalam poin kedua penulis juga kurang sepakat jika hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan ingin menjaga 5 hal dalam kehidupan, seperti *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hifzu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al aal* (menjaga harta), sebab jika permohonan dibawah umur dikabulkan maka cenderung mengakibatkan kematian pada bayi dan ibu, yang pada akhirnya tidak mengamalkan *hifzu an nafs* dan *hifzu an nasl*, lalu emosional yang kurang sabil dan terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga tidak dapat mengamalkan *hifzu al aql*, lalu terjadi pereraian sehingga tidak mengamalkan *hifzu ad dīn*. Hal demikian dibuktikan dengan kejadian anak pemohon, usia bayi meninggal ketika berumur 6 hari, KDRT, dan akhirnya terjadi perceraian.

Lanjut pada poin ketiga dan ke empat bahwa Hakim dalam memutuskan perkara juga berpatokan pada kaidah fiqih yang artinya “Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)”, dalam artian menghindari zina lebih baik daripada melakukan atau mengambil kebaikan. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa ada kaidah yang

mengatakan “kemaḍaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemaḍaratan yang lain” maksudnya adalah seseorang tidak boleh menghilangkan kemaḍorotan dengan menimbulkan madorat yang lain.¹⁹

Jika penulis menganalisa, memang baik hakim mengabulkan permohonan dengan tujuan agar menghindari perzinahan, tapi harus diketahui juga bahwa mengabulkan permohonan kawin terhadap anak dibawah umur juga memberikan banyak bahaya, seperti halnya kematian anak dan Ibu, keguguran, pendidikan yang tidak maksimal, perceraian, KDRT, dan perceraian.²⁰

Jadi untuk menyelesaikan dua perkara ini, Islam telah mengatur dalam kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أحدهما

Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat maḍaranya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.

Maksud dari kaidah ini adala jika terjadi dua maḍarat maka harus dipilih yang maḍarat atau resikonya lebih tinggi

¹⁹ As-Syuyuti, Abd ar-Rahman Bin Abi Bakr, , 61

²⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 144.

dan meninggalkan yang resikonya lebih ringan.²¹ Menurut analisa penulis yang lebih banyak *madaranya* adalah apabila anak dibawah umur diizinkan untuk menikah, resiko yang terjadi lebih banyak sperti yang penulis paparkan diatas dan resiko ketika hakim tidak mengabulkan perkawinan hanya 1, yaiu berbuat *zina*.

Hal demikian adalah analisa penulis, tidak ada maksud untuk menyalahkan pendapat hakim, sebab jika pendapat hakim salah akan teap mendapatkan satu pahala jika benar akan mendapatkan dua pahala, hal demikian berpatokan pada hadist nabi yang berbunyi ²²

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ { :رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ { "أَجْرٌ

Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan

²¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 85.

²² Ibnu Hajar as-Qalani, *Bulugh al-Marom*, (al-mizan:1998)

dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." (*Muttafaq Alaih.*)

c. Putusan Perkara No 8/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Poin penting yang penulis analisa dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang dispensasi kawin adalah pertimbangan alasan mendesak yang berbunyi

- 1) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul *fitnah* (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad-aruriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *hifzu*

ad dīn (menjaga agama), *hizhu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima dharuriyat diatas.

- 3) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil keaikan (mashlahat)

- 4) Menimbang, *ka'idah* diatas menyebutkan bahwa menolak mafsadat (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil mashlahat, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya mafsadat harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.²³

²³ Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk

Dalam poin pertama penulis menganalisis menggunakan teori *darurat* dalam Islam, dikalangan ulama *ushul* mengatakan bahwa yang dinamakan *darurat* adalah keadaan tidak ada jalan lain yang halal (dibolehkan) kecuali dengan melakukan yang dilarang.²⁴ Jadi keadaan *darurat* yang dimaksud itu betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melanggar yang dilarang. Lalu Wahbah Azuhaili juga memberikan kriteria yang dinamakan *darurat* adalah keadaan yang dikawairkan tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa dan harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, lalu kriteria yang kedua menurut wahbah Azuhaili, orang terpaksa itu tidak punya pilihan lain, kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari *kemadharatan*.²⁵

Dalam perkara No 8/pdt.p/2022.PA.Dmk penulis kurang sepakat jika sang Hakim mengabulkan perkara tersebut, sebab dalam analisa penulis keadaan pergi

²⁴ . Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72

²⁵ Az-Zuhaili, *Wahbah Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, 73-77

berduaan bukan suatu hal *darurat* (tidak ada pilihan lain) yang mengharuskan seorang anak dibawah umur diizinkan menikah karena takut zina, sebab masih ada banyak pilihan, misalkan pemerintah mengadakan pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini, sebab peran orang tua merupakan kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri seorang anak dan pergaulan, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal positif lainnya,²⁶ orang tua tegas dalam mendidik anak agar anak takut melanggar aturan agama, dan juga bisa dipondokan.

Jadi keadaan tersebut menurut analisa penulis belum masuk kategori *darurat*, akan tetapi lebih masuk ke kategori *masyaqqot*, *masyaqqot* itu sendiri adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*hajat*) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan eksistensi manusia.

Kemudian dalam pertimbangan Hakim pada poin kedua penulis juga tidak sepakat jika hakim

²⁶Andi, *dkk Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Di SMK Buluk Lumbau*, , 121.

mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan ingin menjaga lima hal dalam kehidupan, yaitu *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hifzu nn nafs* (menjaga jiwa), *hifzu An nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta). Sebab jika permohonan dibawah umur dikabulkan berbagai resiko seperti halnya mengakibatkan kematian pada bayi dan ibu, yang pada akhirnya tidak mengamalkan *hifzu an nafs* dan *hifzu an nasl*.

Lalu seorang anak yang belum cukup umur emosionalnya kurang stabil, sehingga anak mudah marah dan terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi sebuah perceraian sehingga tidak dapat mengamalkan *hifzu al Aql*, dan *hifzu ad dīn*. Walaupun anak pemohon dalam amar putusan ini keadaanya baik-baik saja, akur dengan suami dan belum punya anak, tapi tidak menutup kemungkinan ketika melahirkan baik-baik saja, jadi ketika hakim mengabulkan permohonan memang harus betul-betul teliti.

Lanjut pada poin ketiga dan ke empat bahwa Hakim dalam memutuskan perkara juga berpatokan pada *ka'idah fiqih* yang artinya ‘‘Menghindari kerusakan

(*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”, dalam artian menghindari zina lebih baik daripada melakukan atau mengambil kebaikan. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa ada *ka'idah* yang mengatakan “*kemadāratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadāratan yang lain*” maksudnya adalah seseorang tidak boleh menghilangkan kemadārotan dengan menimbulkan madorat yang lain.²⁷

Jika penulis menganalisa pada poin ke tiga dan ke empat, memang baik hakim mengabulkan permohonan dengan tujuan agar menghindari perzinahan sehingga anak terhindar dari dosa, akan tapi perlu diketahui juga bahwa mengabulkan permohonan perkawinan diusia dini juga menimbulkan banyak *maḍorot*, baik itu dari segi kesehatan yang nantinya berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kemaian bayi yang lahir dari ibu dengan usia yang muda berpoensi mai setelah dilahirkan, dan seorang ibu yang masih remaja memiliki resiko tinggi untuk meninggal keika melahirkan.²⁸

Lalu dari segi psikologis anak yang masih remaja kondisi mentalnya masih labil jadi mudah marah dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga

²⁷ As-Syuyuti, Abd ar-Rahman Bin Abi Bakr, , 61.

²⁸ Syahru Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, 144.

terjadilah perceraian. dari segi pendidikan anak tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan anak kurang dalam memiliki ketrampilan untuk menunjang ekonominya dikemudian hari. Dari segi ekonomi, pernikahan yang dilakukan dalam usia dini seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi untuk menyelesaikan dua perkara ini, Islam telah mengatur dalam kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أحدهما

Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *maḍaranyā* dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.

Maksud dari *kaidah* ini adalah jika terjadi dua *maḍarat* maka harus dipilih yang *maḍarat* atau resikonya lebih tinggi dan meninggalkan yang resikonya lebih ringan.²⁹ Menurut analisa penulis yang lebih banyak *maḍaranyā* adalah apabila anak dibawah umur diizinkan untuk menikah, resiko yang terjadi lebih banyak seperti

²⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 85.

yang penulis paparkan diatas baik dari segi kesehaan, ekonomi, maupun psikologi anak, sedangkan resiko ketika hakim tidak mengabulkan perkawinan hanya 1, yaitu berbuat *zina*.

Hal demikian adalah analisa penulis, tidak ada maksud untuk menyalahkan pendapat hakim, sebab jika pendapat hakim salah akan tetap mendapatkan satu pahala jika benar akan mendapatkan dua pahala, hal demikian berpatokan pada hadist nabi yang berbunyi ³⁰

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ { :رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أخطأ، فَلَهُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } "أَجْرٌ

Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." (*Muttafaq Alaih*.)

³⁰ Ibnu Hajar as-Qalani, *Bulugh al-Marom*, (al-mizan:1998)

d. Putusan Perkara No 11/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Poin penting yang penulis analisa dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk adalah pertimbangan alasan mendesak yang berbunyi

- 1) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *adāruriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *hifẓu ad dīn* (menjaga agama), *hifẓhu an nafs* (menjaga jiwa), *hifẓu an nasl* (menjaga keturunan), *hifẓhu al aql* (menjaga akal) dan *hifẓhu al*

maal (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima dharuriyat diatas.

- 3) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil keaikan (*mashlahat*)

- 4) Menimbang, *ka'idah* diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya mafsadat harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.³¹

³¹ Salinan putus, *perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk*

Dalam poin pertama penulis menganalisis menggunakan teori darurat dalam Islam, dikalangan ulama ushul mengatakan bahwa yang dinamakan darurat adalah keadaan tidak ada jalan lain yang halal (dibolehkan) kecuali dengan melakukan yang dilarang. Jadi keadaan darurat yang dimaksud itu betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melanggar yang dilarang.

Lalu Wahbah Azuhaili juga memberikan kriteria yang dinamakan darurat adalah keadaan yang dikawairkan tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa dan harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, lalu kriteria yang kedua menurut wahbah Azuhaili, orang terpaksa itu tidak punya pilihan lain, kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemaðaratan.³²

Dalam perkara No 11/pdt.p/2022.PA.Dmk penulis kurang sepakat jika sang Hakim mengabulkan perkara tersebut, sebab dalam analisa penulis keadaan pergi berduaan bukan suatu hal *ðarurat* (tidak ada pilihan lain)

³² Az-Zuhaili, Wahbah *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, 73-77

yang mengharuskan seorang anak dibawah umur diizinkan menikah karena takut zina, sebab masih ada banyak pilihan, misalkan pemerintah mengadakan pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini, sebab peran orang tua merupakan kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri seorang anak dan pergaulan, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal positif lainnya, orang tua tegas dalam mendidik anak agar anak takut melanggar aturan agama, dan juga bisa dipondokan.³³

Jadi keadaan tersebut menurut analisa penulis belum masuk kategori *darurat*, akan tetapi lebih masuk ke kategori *masyaqqot*, masyaqqot itu sendiri adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan eksistensi manusia.

Dalam pertimbangan hakim pada poin kedua penulis juga tidak sepakat jika hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan ingin menjaga lima hal dalam kehidupan, yaitu *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hifzu nn nafs* (menjaga jiwa), *hifzu An nasl* (menjaga keturunan),

³³ Andi, *dkk Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Di SMK Buluk Lumbau*, , 121.

hifzu al aql (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta). Sebab jika permohonan kawin dibawah umur dikabulkan justru cenderung mengakibatkan berbagai macam masalah.

Masalah tersebut diantaranya kematian pada bayi dan ibu, yang pada akhirnya tidak mengamalkan *hifzu an nafs* dan *hifzu an nasl*, lalu emosional yang kurang stabil, sehingga anak mudah marah dan terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi sebuah perceraian sehingga tidak dapat mengamalkan *hifzu al aql*, dan *hifzu ad dīn*. Walaupun anak pemohon dalam amar putusan ini keadaanya baik-baik saja, akur dengan suami dan belum punya anak, tapi tidak menutup kemungkinan ketika melahirkan baik-baik saja, jadi ketika hakim mengabulkan permohonan memang harus betul-betul teliti.

Jika penulis menganalisa pada poin ke tiga dan ke empat, memang baik hakim mengabulkan permohonan dengan tujuan agar menghindari perzinahan sehingga anak terhindar dari dosa, akan tapi perlu diketahui juga bahwa mengabulkan permohonan perkawinan diusia dini juga menimbulkan banyak *maḍorot*, baik itu dari segi kesehatan yang nantinya berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kemaian bayi yang lahir dari ibu dengan

usia yang muda berpoensi mai setelah dilahirkan, dan seorang ibu yang masih remaja memiliki resiko tinggi untuk meninggal keika melahirkan.³⁴

Lalu dari segi psikologis anak yang masih remaja kondisi mentalnya masih labil jadi mudah marah dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang teru-menerus sehingga terjadilah perceraian. dari segi pendidikan anak tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan anak kurang dalam memiliki ketrampilan untuk menunjang ekonominya dikemudian hari. Dari segi ekonomi, pernikahan yang dilakukan dalam usia dini seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi untuk menyelesaikan dua perkara ini, Islam telah mengatur dalam kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخهما

Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat maḍaranya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.

³⁴ Syahru Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, 144.

Maksud dari *kaidah* ini adala jika terjadi dua *maḍarat* maka harus dipilih yang *maḍarat* atau resikonya lebih tinggi dan meninggalkan yang resikonya lebih ringan.³⁵ Menurut analisa penulis yang lebih banyak *maḍaranya* adalah apabila anak dibawah umur diizinkan untuk menikah, resiko yang terjadi lebih banyak sperti yang penulis paparkan diatas baik dari segi kesehaan, ekonomi, maupun psikologi anak, sedangkan resiko ketika hakim tidak mengabulkan perkawinan hanya 1, yaiu berbuat *zina*.

Hal demikian adalah analisa penulis, tidak ada maksud untuk menyalahkan pendapat hakim, sebab jika pendapat hakim salah akan teap mendapatkan satu pahala jika benar akan mendapatkan dua pahala, hal demikian berpatokan pada hadist nabi yang berbunyi ³⁶

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ { :رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ
فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ { "أَجْرٌ

³⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 85.

³⁶ Ibnu Hajar as-Qalani, *Bulugh al-Marom*, (al-mizan:1998)

Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." (*Muttafaq Alaih.*)

e. Putusan Perkara No 14/pdt.p/2022.PA.Dmk tentang Dispensasi Kawin

Poin penting yang penulis analisa dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk adalah pertimbangan alasan mendesak yang berbunyi

- 1) Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) di kemudian hari, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16

tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 2) Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *adharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hizhu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al aql* (menjaga akal) dan *hifzhu al maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima dharuriyat diatas.
- 3) Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil keaikan (mashlahat)

- 4) Menimbang, *ka'idah* di atas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil mashlahat, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya

mafsadat harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan.

Dalam poin pertama penulis menganalisis menggunakan teori darurat dalam Islam, dikalangan ulama ushul mengatakan bahwa yang dinamakan darurat adalah keadaan tidak ada jalan lain yang halal (dibolehkan) kecuali dengan melakukan yang dilarang. Jadi keadaan darurat yang dimaksud itu betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melanggar yang dilarang.

Lalu Wahbah Azuhaili juga memberikan kriteria yang dinamakan darurat adalah keadaan yang dikawairkan tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa dan harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, lalu kriteria yang kedua menurut wahbah Azuhaili, orang terpaksa itu tidak punya pilihan lain, kecuali melanggar perintah-perintah atau

larangan-larangan syara atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemaḍaratan.³⁷

Dalam amar puusan perkara No 14/pdt.p/2022.PA.Dmk penulis kurang sepakat jika sang Hakim mengabulkan perkara tersebut, sebab dalam analisa penulis keadaan pergi berduaan bukan suatu hal *ḍarurat* (tidak ada pilihan lain) yang mengharuskan seorang anak dibawah umur diizinkan menikah karena takut zina, karena masih ada banyak pilihan, misalkan pemerintah mengadakan pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini karena peran orang tua merupakan kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini.

Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri seorang anak dan pergaulan, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal positif lainnya, orang tua tegas dalam mendidik anak agar anak takut melanggar aturan agama, dan juga bisa dipondokan.³⁸

³⁷ Az-Zuhaili, Wahbah *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, 73-77

³⁸ Andi, *dkk Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Di SMK Buluk Lumbau*, , 121.

Jadi keadaan tersebut menurut analisa penulis belum masuk kategori *darurat*, akan tetapi lebih masuk ke kategori *masyaqqot*, *masyaqqot* itu sendiri adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak membahayakan eksistensi manusia.

Dalam pertimbangan Hakim pada poin kedua penulis juga tidak sepakat jika hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan ingin menjaga lima hal dalam kehidupan, yaitu *hifzu ad dīn* (menjaga agama), *hifzu nn nafs* (menjaga jiwa), *hifzu An nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al aql* (menjaga akal) dan *hifzu al maal* (menjaga harta), sebab jika permohonan kawin dibawah umur dikabulkan justru cenderung mengakibatkan berbagai resiko.

Resiko-resiko tersebut seperti halnya kematian pada bayi dan ibu, yang pada akhirnya tidak mengamalkan *hifzu an nafs* dan *hifzu an nasl*, lalu emosional yang kurang stabil, sehingga anak mudah marah dan terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi sebuah perceraian sehingga tidak dapat mengamalkan *hifzu al aql*, dan *hifzu ad dīn*. Walaupun anak pemohon dalam amar putusan ini keadaanya baik-baik

saja, akur dengan suami dan belum punya anak, tapi tidak menutup kemungkinan ketika melahirkan baik-baik saja, jadi ketika hakim mengabulkan permohonan memang harus betul-betul teliti.

Jika penulis menganalisa pada poin ke tiga dan ke empat, memang baik hakim mengabulkan permohonan dengan tujuan agar menghindari perzinahan sehingga anak terhindar dari dosa, akan tapi perlu diketahui juga bahwa mengabulkan permohonan perkawinan diusia dini juga menimbulkan banyak *maḍorot*, baik itu dari segi kesehatan yang nantinya berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kemaian bayi yang lahir dari ibu dengan usia yang muda berpoensi mai setelah dilahirkan, dan seorang ibu yang masih remaja memiliki resiko tinggi untuk meninggal keika melahirkan.³⁹

Lalu dari segi psikologis anak yang masih remaja kondisi mentalnya masih labil jadi mudah marah dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang teru-menerus sehingga terjadilah perceraian. dari segi pendidikan anak tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan anak kurang dalam

³⁹ Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, 144.

memiliki ketrampilan untuk menunjang ekonominya dikemudian hari. Dari segi ekonomi, pernikahan yang dilakukan dalam usia dini seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi untuk menyelesaikan dua perkara ini, Islam telah mengatur dalam kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أحدهما

pabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *maḍaranyā* dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.

Maksud dari *kaidah* ini adalah jika terjadi dua *maḍarat* maka harus dipilih yang *maḍarat* atau resikonya lebih tinggi dan meninggalkan yang resikonya lebih ringan.⁴⁰ Menurut analisa penulis yang lebih banyak *maḍaranyā* adalah apabila anak dibawah umur diizinkan untuk menikah, resiko yang terjadi lebih banyak seperti yang penulis paparkan diatas baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun psikologi anak, sedangkan resiko ketika hakim tidak mengabulkan perkawinan hanya 1, yaitu berbuat *zina*.

⁴⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 85.

Hal demikian adalah analisa penulis, tidak ada maksud untuk menyalahkan pendapat hakim, sebab jika pendapat hakim salah akan teap mendapatkan satu pahala jika benar akan mendapatkan dua pahala, hal demikian berpatokan pada hadist nabi yang berbunyi ⁴¹

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ
إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ { :رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ
فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَّمَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } "أَجْرٌ

Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." (*Muttafaq Alaih.*)

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak

Semenjak ketentuan batas minimal usia kawin pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dalam

⁴¹ Ibnu Hajar as-Qalani, *Bulugh al-Marom*, (al-mizan:1998)

ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana pada mulanya batas minimal usia kawin bagi wanita adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, maka dengan adanya perubahan tersebut batas usia minimal kawin seorang laki-laki dan perempuan sama, yaitu usia 19 tahun.⁴²

Di dalam putusan, hakim memutuskan permohonan kawin ada dua putusan yakni diterima dan ditolak. Dalam hasil wawancara dengan hakim, beliau memiliki beberapa pertimbangan dalam menolak kasus dispensasi kawin, pertama calon mempelai akan melangsungkan perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua, kedua umur anak masih dibawah 16 tahun dan dari segi fisik belum terlihat dewasa, pada kasus di tahun 2022 calon mempelai ada yang berusia 14 tahun, karena jauh dari ketentuan umur pada undang-undang No 16 tahun 2019, maka permohonan ditolak, sebab usia anak masih sangat kecil dan dari fisik belum terlihat dewasa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu

⁴² Sahabudin, “*Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah*”, artikel (al-Mazahib:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, 2014),

putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta memperhatikan nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴³

Dalam analisa penulis, sangat setuju jika hakim menolak kasus permohonan dispensasi kawin karena usia masih muda, yakni 14 tahun dan perjudohan, usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak, sehingga memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak serta apabila permohonan dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya.

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara memiliki beberapa pertimbangan pertama, melihat dari segi kedekatan anak, kedua melihat ekonomi keluarga, ketiga melihat faktor kesehatan atau reproduksi. Kriteria tersebut sudah sangat baik untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi setelah penulis menganalisa menggunakan konsep darurat dan kaidah fiqih penulis tidak sepakat jika permohonan dispensasi kawin karena pacaran dan sering pergi berduaian menjadi sebuah alasan mendesak dalam dikabulkannya dispensasi kawin.

Jadi alangkah baiknya hakim ketika memutuskan perkara betul-betul memperhatikan keadaan anak pemohon dan calon pasangannya, serta memperhatikan nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat., sehingga perkawinan aman dari KDRT, perceraian, kelahiran bayi stanting, dan kematian pada ibu dan anak.

Kemudian alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak pemohon, Fotocopy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama dan Saksi-saksi. Dalam hal alat bukti, Hakim juga harus memperketatnya atau menjalankan amanat dari UU No 16 tahun 2019 *tentang* Perkawinan dan PERMA No Tahun 2019 *tentang* Dispensasi kawin, yang juga harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter.

B. Saran

Dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur, menurunkan angka kematian pada bayi dan anak, mencegah perceraian, dan mencegah stunting. Maka hakim harus betul-betul memperhatikan keadaan anak pemohon dan calon pasangannya, serta memperhatikan nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat., sehingga perkawinan aman dari KDRT, perceraian, kelahiran bayi stunting, dan kematian pada ibu dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Achorori dan Siska Iriani, Fenomena Pernikahan Dini dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 5 No. 1 Januari 2011. Diakses paa 31 Januari 2024, pukul 10;27.
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Ahma Zubaeri, Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1–16 *Islam* Vol 04 (2022)-40-56; Diakses 29 Januari 2024
- Aizatur Rahmah, dkk “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalahah,” *An-Nawa Journal Stuy Islam* Vol 04 (2022)-40-56; Diakses 29 Januari 2024, diakses pada 31 Januari 2024.
- Al-Fadani, Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah* , (Jakarta: Dār al-Rasyid)
- Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus (Dar al-Qalam :1998)
- Ali Imran “Dispensasi Kawin Perspektif Perlindungan Anak”
- Al-Imam Ibnu Katsir al-Dimasqi, diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, dkk. *Tafsir Ibnu Kasir juz 1 al-Fatihah-alBaqarah*, (Sinar Baru Algen Sindo:2000).

- Al-Jurjani, *Al- Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah
- Andi, *dkk Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Di SMK Buluk Lumbau*, Jurnal Adminitrasi Negara Vol 26 No 2 Agustus 2022.
- Arief budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang* (Laporan Penelitian Individual), (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2008).
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. (Riyadh : Dar Balnasiyah).
- As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* (Beirut: Dār al-Kutub)
- As-Suyuthi*, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983), PDF e-book.
- As-Syuyuti, Abd ar-Rahman Bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa Al-Nazair* (Beirut, dar al-Kutub Ilmiyah, 1983)
- Azhari, Fhturahman *Qawaid Fiqih, (lembaga pemberdayaa kualitas umat; 201 5)*.
- Az-Zuhaili, *Wahbah Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Medina Pratama, 1997).

- Bagya Agung Prabowo. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Batul*, Journal Hukum IUS Quattum, No 2 Vol . 20 April 2013.
- Cholid Narbuko, *Metodologi riset*, (Semarang; Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depertemen Agama RI, 1979)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahadsa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Direktori Pengadilan Agama Demak, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tgl 30 september 2023 pukul 22;46.
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Duski Ibrahim Duski, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 85.Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak perkara no 2/pdt.p/2022.PA.Dmk
- Fairuz Abadi, *Kamus al-Muhith*, (Beirut: Al-Risalah, 2005), juz 2.
- Fathullah, *Dilema Peraturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun*

- 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019, (Tesis, Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019).
- Ghofur Abdul, *PanduanPenulisan Karya Tulis Ilmiah* (Semarang; Pascasarjana UIN WS, 20220.
- Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah, Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1 (April 2020)
- Imam Jalaludin Al Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algensindo)
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Syarh shaghir*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, tt), juz 2.
- Khumaeni, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo* (Tesis, Pascasarjana IAN Palopo:IAI, 2020.
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018).
- Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Journal of Indoensian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2022).
- Muhamma Icom, “Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak”, *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS* Volume 6, Nomor 2, (2023) hal. 320-334. Diakses pada 31 Januari 2024.

Muhammad Rasyid Rido, *Tafsir al-Manar Juz IV*, (Beirut: Dar Al_Fikr cet I, 2007).

Murdani, Kondisi Darurat Memperbolehkan hal-hal yang Diharamkan, *Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* (2021); 103, diakses 22 November 2023, doi: 292-1-10-20210930.

Musofa al-Bhugo, dkk, *Al-Wafî Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawiy*, (Pusaka al-Kautsar Jakara imur:2022)

Naufa Salsabilah, H. S. Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021).

Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 – 2015*, Al-Ahwal, Vol.2 No.2, 2017.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019
tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Dispensasi Kawin Pasal 14 huruf b dan 16 huruf

Perspekif Islam (Journal Peneliian Keislaman), Vol 1, No 2,
2018,

Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Perpustakaan Umum Islam Imam
Jaya: cetakan 1, 2022),

Rendra Widcaksono, Hakim Pengadilan Agama Demak, pada
26 Juni 2023.

Wawancara dengan ibu Rina, Sebagai Pengolah data di
Pengadilan Agama Demak, 27 November 2023.

Rofiq, M. K. (2021b). Pernikahan di Bawah Umur
Problematika dan Tantangan Hukum Islam (1st ed., pp.
119–133). *CV Rafi Sarana Perkasa*, diakses pada 31
Januari 2024.

Sahabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *artikel (al-
Mazahib: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 2, 2014)

Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Demak perkara no
2/pdt.p/2022.PA.Dmk

Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Demak perkara no
4/pdt.p/2022.PA.Dmk

Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Demak perkara no
6/pdt.p/2022.PA.Dmk

Salinan putus perkara permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Demak perkara no
11/pdt.p/2022.PA.Dmk

Salinan putus, *perkara permohonan dispensasi kawin di*
Pengadilan Agama Demak perkara no
14/pdt.p/2022.PA.Dmk

Sari, Putri Permata, *Pertimbangan Hakim di Pengadilan*
Agama Cibirong Dalam Memutus Perkara Dispensasi
Nikah Pada Tahun 2022 , (Tesis, Pascasarjana UIN
Hidayatullah:HK, 2022)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta, UI-
Press, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*
Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Sutresno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta;Gajah
Mada University Press, 2000)

- Syahru Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Geupedia, 2019)
- Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang *Dispensasi Kawin*
- Undang-undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Wahbah al-Zuhaili, *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar'iyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1982).
- Wahbah Azzuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1982)
- Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikri, 2006)
- Wawancara dengan Abdul Hani dan Alaisah pada 11 Februari 2024
- Wawancara dengan Hakim Rendrea Widyagsono pada 26 Juni 2023 pukul 13;00
- Wawancara dengan Rifai dan Siti pada 11 Februari 2024
- Wawancara dengan Suginah pada 11 Februari 2024
- Wawancara dengan Suharini dan Dewi pada 11 Februari 2024
- Wawancara dengan Tarji dan Dewi pada 11 Februari 2024
- Wawancara Rina, Hasil Putusan Pengadilan Agama Demak tahun 2022 pada 26 Juni 2023
- Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashalah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah,1999)
- Zaenudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Salinan Putusan Permohonan Dispensasi

a. Perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk

P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 04 Januari 2022 Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung ::

Nama : Pi;

Umur : 17 tahun 4 bulan (Demak, 23 Agustus 2004);

Agama : Islam;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
Halaman 1 dari 12 halaman



Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik;
Bertempat tinggal di : xxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, -
- xxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan calon suaminya ;:

Nama : Pa;
Umur : 31 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Bertempat tinggal di : -, xxx xx, xxx xx, -
-, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :06/06/1/2004, tertanggal 25 Januari 2004 dari Kantor Urusan Agama - Genuk, Kota Semarang, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang nomor Pertama bernama : Pi;
4. Bahwa anak Para Pemohon Pi, Umur 17 tahun 4 bulan (Demak, 23 Agustus 2004), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan asmara (berpacaran) selama 1 tahun, dengan Pa, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat tinggal di -xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa mengingat hubungan asmara antara anak Para Pemohon Pi dengan calon suaminya Pa sudah begitu akrab dan sangat erat;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- adalah cukup untuk memberi nafkah kepada calon istri tersebut;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 12 halaman

8. Bahwa anak Para Pemohon Pi berstatus perawan dan calon suaminya Pa berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021, anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut, dan Para Pemohon telah menerima lamarannya;
10. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama Pa, dan Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut telah menolak pendaftaran Para Pemohon dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tersebut Nomor :B-704/Kua.11.21.11/Pw.01/12/2021;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Pi untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Pa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari

Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Halaman 3 dari 12 halaman

calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama **Pa**, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Pi** dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan men-k agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Pa**, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 06/06/1/2004 tanggal 25 Januari 2004 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan

-
- dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran **Pi** nomor 3321-LT-23022016-0053 tanggal 24 Februari 2016, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
 3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor B-704/Kua.11.21.11/Pw.01/12/2021 tanggal 11 Desember 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3).

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;

- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan/bahkan anak Para Pemohon telah hamil bulan akibat perbuatan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;
2. SAKSI II, **SAKSI 2**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;
- Bahwa saksi adalah Paman Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon **Pi**, lahir pada tanggal 23 Agustus 2004 yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 4 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi

seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan men-k** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ""Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon

suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Pi**), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Pa**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erma Damayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Dmk.
Halaman 11 dari 12 halaman

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	385.000,-

tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

b. Perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Dmk

P E N E T A P A N

Nomor Nodmor 7/Pdt.P/2022/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN

DEMAK, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toro Masiran, SH. MH, dan Ulin Pibriani, SH., Advokat yang berkantor di advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator Toro Masiran, SH, MH dan Rekan, berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 05 Januari 2022 Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : **Pi**, umur 17 tahun 7 bulan (Demak, 13 Juni 2004), NIK; 3321085306040003, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di -, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Pa**, umur 18 tahun 8 bulan (Grobogan, 17 Mei 2003), NIK; 3315031705030001, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di - Kabupaten Grobogan tetapi sekarang berdomisili di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Demak dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Oktober 2021;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak lama yaitu pada bulan Desember 2020 atau selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan

alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 7 bulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta upiah) per bulan ;
9. Bahwa Para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Pi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Pa** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan

organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama **Pa**, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Pi** dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Pa**, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah

memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 321/22/IX/2003 tanggal 13 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pi nomor 3321-LT-13062004-028635 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua

Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2);

7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Nomor
493/kk.11.21.04/PW.01/12/2021 tanggal 15 Desember
2021, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti
(bukti P-3).

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;
2. SAKSI II, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama **Pi** karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon **Pi**, lahir pada tanggal 13 Juni 2004 yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;

- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa ddddddddddddi atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin (menjaga agama), Hizhu An Nafs (menjaga jiwa), Hifzu An Nasl (menjaga keturunan), Hifzhu al Aql (menjaga akal) dan Hifzhu al Maal (menjaga harta)*, adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلِيمٍ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil keaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahdddddwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal

8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.dddddd

Menimbang, bahwdda oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan dPasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Pi**), untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Pa**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erma Damayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S,H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

c. Perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Dmk

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN

DEMAK, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwadi, S.H., Advokat yang berkantor di advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Purwadi, SH & Rekan yang beralamat di Perum Nusa Indah Cluster Blok E No.14 Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, Telp.: 081226940667 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 05 Januari 2022 Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama;

Nama : Pi;

NIK : 3321074707030004;

Umur : 18 tahun 5 bulan (Demak, 7 Juli 2003);

Agama : Islam;

Jenis Kelamin :

dd
ddddddddddddddddPerempuan;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Alamat : -

xxxxxxxxx xxxxx;

Dengan Calon suaminya :

Nama : Pa;

NIK : 3321062206960003;

Umur : 25 tahun, 6 bulan (Demak, 22 Juni 1996);

Agama : Islam;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : xxxxxx;

Alamat : -Kabupaten Demak;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet xxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang sah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 718/12/XI/95, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 18 tahun 5 bulan (Demak, 7 Juli 2003), sehingga belum mencapai

19 tahun;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet xxxxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Pi) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (Pa);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut

karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama **Pa**, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Pi** dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berduaan dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Pa**, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya

Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya
Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 718/12/XI/95 tanggal 1-2-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pi nomor 3321.AL.T.2010.36260 tanggal 14-04-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 04/KU.II5103/PW.01/1/2022 tanggal 4-01-2022, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

7. SAKSI I, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
 - Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;
3. SAKSI II, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah

datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang

bernama **Pi** karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon **Pi**, lahir pada tanggal 7 Juli 2003 yang berarti anak tersebut telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet xxxxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet xxxxxxxxxx xxxxx dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan

keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin (menjaga agama), Hizhu An Nafs (menjaga jiwa), Hifzu An Nasl (menjaga keturunan), Hifzhu al Aql (menjaga akal) dan Hifzhu al Maal (menjaga harta)*, adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلِيمٍ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal

8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Pi)**, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(Pa)**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga

puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erma Damayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S,H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

d. Perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Dmk

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar,

tempat kediaman di KABUPATEN
DEMAK, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini
dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 05 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Demak pada tanggal 05 Januari 2022
Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak
kandung Para Pemohon ::

Nama : Pi;

Umur : 17 tahun 6 bulan (Demak, 02
Juli 2004);

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Bertempat tinggal di : xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxx;

dengan calon suaminya ;;

Nama : Pa;

Umur : 23 tahun 3 bulan (Demak, 18
Oktober 1998);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Bertempat tinggal di : -

-, xxxxxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri sah, sebagaimana terbukti dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/24/VI/2003, tanggal 20 Juni 2003 dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama: Pi;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 17 tahun 6 bulan (Demak, 02 Juli 2004), sehingga belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah 1 tahun menjalin hubungan cinta (berpacaran). Kemudian pada tanggal 29 November 2021, anak Para Pemohon telah dipinang/dilamar oleh calon suaminya, dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah menerima pinangannya itu;
5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Para

Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga, dan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala keluarga, serta calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Tani, .dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang jejaka bernama Pa, dan Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan ternyata kantor tersebut menolak pendaftaran Para Pemohon dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama **Pa**, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Pi** dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan

yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berduaan dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Pa, yang pada pokonya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - bin dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 160/24/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Pi** nomor 3321.AL.T.2008.6633 tanggal 9 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 505/Kk.11.21.04/PW.01/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

7. SAKSI I, **SAKSI 1**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon I dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada

hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;

- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

5. SAKSI II, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -xxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak

yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama **Pi** karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak

melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa

anak Para Pemohon atas nama **Pi**, lahir pada tanggal 02 Juli 2004 yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan

seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan

penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16

tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)*”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Pi)**, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(Pa)**;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erma Damayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	385.000,-

tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

e. Perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Dmk

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di xxxxx
xxxxx, xxx xxxx xxx xxx, -, xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Ali Misbachul Azar, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara A. M. AZAR, S.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono No. 71, Demak Jawa Tengah, Telp. (024) 65940755, 085226248344, Fax. (024) 65940755. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan

242

Pengadilan Agama Demak pada tanggal 06 Januari 2022
Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung
Pemohon yaitu ::

Nama : Pi;

Umur : 18 tahun, 04 bulan (Demak, 11
September 2003);

Status : Gadis;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Bertempat tinggal di : xxxxx xxxxx, -

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxx;

Dengan calon suaminya yaitu :

Nama : Pa;

Umur : 26 tahun, 09 bulan (Demak, 16

April 1995);

Status : Jejak;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Bertempat tinggal di : -

xxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa dahulu pada tanggal 18 Juli 1990, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama - bin Radipan, kemudian pada tanggal 2 Mei 2011, antara Pemohon dengan suaminya telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0220/Pdt.G/2011/PA.Dmk. Lalu setelah terjadinya perceraian tersebut hingga sekarang keberadaan mantan suami Pemohon sudah tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan No. 581/271/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunjungharjo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya tersebut telah dikarunia beberapa orang anak dan salah satunya bernama: Pi, lahir di Demak, 11 September 2003 (umur 18 tahun, 04 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxx, -, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa dalam pada itu, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Pi dengan calon suaminya Pa tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun;
5. peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun atau baru berusia 18 tahun, 04 bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
6. Bahwa anak Pemohon (Pi) berstatus gadis dan calon suaminya (Pa) berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak

ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pada itu calon suami anak Pemohon yang bernama Pa, telah mempunyai penghasilan sebagai buruh bangunan yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada sekitar bulan Nopember 2021;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Pi), untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (Pa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A t a u ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (EX AE QUO ET BONO).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena

sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama **Pa**, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Pi** dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berduaan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Pa**, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar

anak Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

8. Fotokopi Akte Cerai Pemohon Nomor 0670/AC/2011/PA/Dmk tanggal 28-06-2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 581/271/XII/2021 tanggal 14-12-2021, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungharjo Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Mranggen, xxxxxxxxx xxxxx (Bukti P.3).
10. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **Pi** nomor 35/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda

bukti (bukti P-2);

11. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Nomor
556/Kua.11.21.12/PW.01/-/2021 tanggal 27-12-2021,
Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis di cocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti
(bukti P-3).

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah :

7. SAKSI I, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan
mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah
untuk menikahkan anak Pemohon yang masih
dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 04
bulan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

7. SAKSI II, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama **Pi**;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 04 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Pi karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan - adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon Pi, lahir pada tanggal 11 September 2003 yang berarti anak tersebut telah berumur 18 tahun 04 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;

- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin (menjaga agama)*, *Hizhu An Nafs (menjaga jiwa)*, *Hifzu An Nasl (menjaga keturunan)*, *Hifzhu al Aql (menjaga akal)* dan *Hifzhu al Maal (menjaga harta)*, adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)”;*

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan

dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Pi**), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Pa**);
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erma Damayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 235.000,-

dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Data Statustik di PA Demak pada Tahun 2022

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2022																									
PERKAWINAN																									
Cami Gugat	Kawin Beruma	Pengadilan Anak/Hadornah	Nikah Anak Oleh Ibu	Had-hat bebas blari	Pengadilan Anak	Pencabutan Kst. Orang Tua	Pewarisan	Frech. Keluasan Wali	Pewar. Orang Lain Sdg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Akula Udal Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbat Nikah	Isbat Kawin	Diproses Kawin	Wali Adhol	Pengadilan anak	Ekonomi Syrah	Kewarisan	Wasiat	Pisah	Wakaf	Zakir / Isbat / Shodaqoh		
118	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-		
140	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-		
131	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	35	1	-	-	-	-	-	-	-		
106	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	27	-	-	-	1	-	-	-	-		
198	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	65	1	-	-	-	-	-	-	-		
130	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	2	-	49	1	-	-	-	-	-	-	-		
149	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	18	3	-	-	-	-	-	-	-		
133	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-	-	-		
124	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	38	2	-	-	1	-	-	-	-		
159	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	32	1	-	2	1	-	-	-	-		
151	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	28	1	-	-	-	-	-	-	-		
1.580	1	-	-	-	-	-	51	-	-	-	4	-	12	-	418	11	-	-	2	3	-	-	-		

Surat Izin Penelitian di PA Demak



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Jln. Sultan Trenggono No. 23 Telp. (0291) 6904046 Fax. (0291) 685014
Demak 59511 | www.pa-demak.go.id | Email : pademak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

1236/PAN.W11-A15/PB.01/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
NIP : 196506301994031004
Jabatan : Panitera
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama : Laeli Nur Faizah
NIM : 2000018013
Prodi : Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Demak dengan Hakim Pembimbing bapak Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. (Hakim) dengan judul penelitian " Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tahun 2022 tentang Dispensasi Kawin" pada tanggal 26 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Demak, 27 Juni 2023

Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
NIP. 196506301994031004

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Laeli Nur Fai\ah
Tempat & tanggal lahir :	<div>:Pati, 1 Januari 1997</div>
Alamat Rumah	: Ds. Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
Email	: laelinurfaizah2@gmsil.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 2006 – 20012 : SD N Mantingan
- c. 2012 - 2014 : MTs NI Jaken
- d. 2014 – 2016 : MAN Laem
- e. 2016 – 2020 : UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non-Formal

- a. 2006 – 2014 : TPQ Al Ihsan Mantingan
- b. 2014 – 2016 : PP Putri Al-Hidayat Lasem
- c. Monash Institute Semarang

C. Pengalaman Kerja

- 1. 2020 : Guru PG TK Islam Mella
Tena
- 2. Owner Faizah Collection